



PUTUSAN

Nomor 567/Pid.B/2014/PN. Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terakwa ;

1 Terdakwa I :

Nama Lengkap : PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 27 Pebruari 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cidahu Tonggoh RT.010/003 Desa
Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten
Sukabumi/ Kp. Benteng Desa Kuta Jaya
Kecamatan Cicurug Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Pendidikan : SMP

2 Terdakwa II :

Nama Lengkap : YUDI MARYUDI BIN CECE
Tempat lahir : Cianjur
Umur/Tanggal lahir : 12 Pebruari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Benteng RT.03 RW.01 Desa Tugujaya
Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor/
Kp. Pasir Batu Desa Ciharahas Kecamatan
Ciluku Kabupaten Cianjur
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh ;



Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 Juni 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 ;
- 3 Perpanjangan penahan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan 21 Oktober 2014 .;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 ;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Juni 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;
- 3 Perpanjangan penahan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan 21 Oktober 2014 .;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:

- Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sumihar J Simatupang, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia berkantor pusat di Jl. Daan Mogot No.19 – C Grogol Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong : KHAIRUDIN BAKRI, SH dan Rekan, beralamat di Jl. Tegar Beriman No. 5 Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan penetapan Ketua Majelis tertanggal 06 Oktober 2014

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 567/Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 22 September 2014 tentang Penunjukan Hakim / Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim / Majelis Hakim Nomor 567/Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 25 September 2014 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI BIN JIJI dan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana* ", sebagaimana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI BIN JIJI dan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **20 (duapuluh) Tahun** dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) Tali Sweater warna hitam
 - b 1 (satu) Tali tambang warna oranye
 - c 1 (satu) Buah Sweater warna hitam merk GASMA
 - d 1 (satu) Buah Baju Kaos warna abu –abu bertuliskan Chanel warna merah muda
 - e 1 (satu) Buah celana bahan Jeans warna biru merk Guess
 - f 1 (satu) Buah celana dalam motif kembang warna biru
 - g 1 (satu) Buah BH warna coklat garis merah muda

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 567/Pid.B/2014/ PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h 1 (satu) Pasang Sendal bahan spoon warna hitam
- i 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia tipe 1600 warna hitam
- j 1 (satu) Buah Sweater warna hitam merk HAMERSONIC
- k 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 5 TL MIO AL 115 S, No.Pol :
D-4213 EO, warna biru, tahun 2006, Nomor Rangka :
MH35TL0036K257276, Nomor Mesin : 5TL257702, Nomor BPKB
: D – 8753886 – H, STNK Atas nama HERAWATI Jl. Caringin Rt
3/3 Bandung
- l 1 (satu) buah HandPhone Nokia Type 1600 warna hitam
- m 1 (satu) Pecahan Helm merk KYT yang sudah dibakar
- n 1 (satu) Topi merk TAMMY warna biru
- o 1 (satu) Buah Handphone merk HAMMER warna Putih
- p 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 5 TL MIO AL 115 S, No.Pol :
F – 3209-VR, STNK atas nama JIJI
- q 1 (satu) buah celana bahan jeans warna kuning merk GUESS
- r 1 (satu) Buah jaket bahan jeans warna biru tua merk HERMES
- s 1 (satu) Buah Handphone merk cross tipe PD 7 warna putih
- t 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, warna hitam, No.Pol :
F-6724-GV Tahun 2004

Masing-masing dipergunakan dalam perkara MUHAMAD DERBI

Alias BACENG Bin H. MARPUDIN

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.
2.000,- (duaribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI bin JIJI secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tidak bermaksud membunuh korban hanya ingin melampiaskan sakit hati saja dan terdakwa menyesali perbuatannya dan pembelaan Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis di persidangan pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada dakwaannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

--- Bahwa mereka para terdakwa yaitu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di samping Golf Resor Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada awalnya pada hari Senin Tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 16.30 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menghubungi MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui SMS untuk meminta bantuan kepada MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN , kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN dilapangan Sepakbola Cipetir lalu menceritakan bahwa dirinya sakit hati dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY karena PARTI SUSANTI Alias IPEY tersebut telah datang ke Pabrik dan mempermalukan terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI, kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI meminta MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN untuk membuat PARTI SUSANTI Alias IPEY pingsan dan tidak kembali ke rumah, karena yang mau disakiti adalah seorang perempuan kemudian MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN menolak dan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN menawarkan seorang temannya yang dapat melakukan hal tersebut kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI berpisah dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN , lalu sekitar jam 18.00 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI mendapatkan sms dari MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN yang mengajak

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 567/Pid.B/2014/ PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN di warnet Kp. Benteng, sesampainya disana terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN bersama terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE, kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menyatakan keinginannya untuk membuat PARTI SUSANTI Alias IPEY pingsan dan tidak dapat kembali lagi ke rumahnya yang artinya membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY, kemudian ketiganya sepakat untuk melakukan hal tersebut dengan cara membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI yang menjemput PARTI SUSANTI Alias IPEY, MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN yang menentukan lokasi sedangkan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE yang bertugas untuk membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY, setelah sepakat kemudian ketiganya berpisah, setelah itu sekira jam 19.30 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menghubungi PARTI SUSANTI Alias IPEY untuk bertemu dengannya di Gang Bermis Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI memboncengnya dengan sepeda motornya, kemudian menuju ke jembatan Pasir Muncang Kecamatan Caringin lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN bersama terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE masing-masing dengan mengendarai sepeda motor yang berbeda dengan posisi MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN berada didepan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash, lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI berboncengan dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio kemudian diikuti oleh terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, masing-masing berjarak kurang lebih 7(tujuh) meter, sesampainya di lokasi Jembatan Pasir Muncang Kecamatan Caringin tersebut sebagaimana lokasi kesepakatan semula ternyata banyak orang kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menghubungi terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menyuruh terdakwa I menuju ke daerah Lido, lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menuju daerah Lido dengan berboncengan dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY menuju ke Lapangan Golf ketika bertemu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI pura-pura menanyakan kepadanya dimana lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golf lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menunjukkan lokasinya diatas kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan PARTI SUSANTI Alias IPEY turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju ke lapangan Golf diikuti oleh terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menjerat leher PARTI SUSANTI Alias IPEY dengan menggunakan tali jaket yang dibawanya, ketika terjatuh kemudian terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE memukul kepala PARTI dengan menggunakan helm sebanyak 2(dua) kali hingga helmnya pecah hingga PARTI tidak sadarkan diri, setelah itu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE mencekik leher PARTI hingga tidak bergerak selanjutnya terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE meninggalkan PARTI diikuti oleh terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI sesampainya di stasiun Cigombong terdakwa terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI yang penasaran apakah PARTI sudah mati atau belum lalu mengajak terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE II YUDI MARYUDI BIN CECE untuk kembali ke lokasi PARTI dengan membawa tambang sepanjang 2(dua) meter yang dibelinya di warung, setelah itu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI membonceng terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menuju ke samping Golf Resor Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, sesampainya disana terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI melihat tubuh PARTI di semak-semak lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE mengikat tangan kiri dan tangan kanan PARTI ke belakang setelah yakin bahwa PARTI telah meninggal dunia kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE pergi menuju ke rumah MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN sesampainya disana keduanya menceritakan bahwa keduanya telah membunuh PARTI lalu MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN berpesan jangan membawa-bawa dirinya, kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 Juni 2014 terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE membakar helmnya di Villa Cibogo bersama dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN untuk menghilangkan jejak. Akibat perbuatan terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bersama dengan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menyebabkan PARTI meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum et Repertum No. R/047/SK-/VI/2014/ML/Rumkit Bhay. TK.I Tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF., dan dr.Slamet Poernomo SpF.DFM, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO Jakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 567/Pid.B/2014/ PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang wanita berusia dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun dengan golongan darah A. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada wajah, dada, bahu anggota gerak, bibir luar kemaluan, luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, robekan lama selaput dara berbentuk tidak beraturan sampai dasar, patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah dan tersumbatnya jalan nafas sehingga menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

-----Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

SUBSIDIAR:

--- Bahwa mereka para terdakwa yaitu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di samping Golf Resor Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan merampas nyawa orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada awalnya pada hari Senin Tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 16.30 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menghubungi MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui SMS untuk meminta bantuan kepada MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN, kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN dilapangan Sepakbola Cipetir lalu menceritakan bahwa dirinya sakit hati dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY karena PARTI SUSANTI Alias IPEY tersebut telah datang ke Pabrik dan mempermalukan terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI, kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI meminta MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN untuk membuat PARTI SUSANTI Alias IPEY pingsan dan tidak kembali ke rumah, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau disakiti adalah seorang perempuan kemudian MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN menolak dan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN menawarkan seorang temannya yang dapat melakukan hal tersebut kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI berpisah dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN, lalu sekitar jam 18.00 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI mendapatkan sms dari MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN yang mengajak bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN di warnet Kp. Benteng, sesampainya disana terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN bersama terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE, kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menyatakan keinginannya untuk membuat PARTI SUSANTI Alias IPEY pingsan dan tidak dapat kembali lagi ke rumahnya yang artinya membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY, kemudian ketiganya sepakat untuk melakukan hal tersebut dengan cara membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI yang menjemput PARTI SUSANTI Alias IPEY, MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN yang menentukan lokasi sedangkan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE yang bertugas untuk membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY, setelah sepakat kemudian ketiganya berpisah, setelah itu sekira jam 19.30 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menghubungi PARTI SUSANTI Alias IPEY untuk bertemu dengannya di Gang Bermis Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI memboncengnya dengan sepeda motornya, kemudian menuju ke jembatan Pasir Muncang Kecamatan Caringin lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN bersama terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE masing-masing dengan mengendarai sepeda motor yang berbeda dengan posisi MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN berada didepan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash, lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI berboncengan dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio kemudian diikuti oleh terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, masing-masing berjarak kurang lebih 7(tujuh) meter, sesampainya di lokasi Jembatan Pasir Muncang Kecamatan Caringin tersebut sebagaimana lokasi

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 567/Pid.B/2014/ PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan semula ternyata banyak orang kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menghubungi terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menyuruh terdakwa I menuju ke daerah Lido, lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menuju daerah Lido dengan berboncengan dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY menuju ke Lapangan Golf ketika bertemu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI pura-pura menanyakan kepadanya dimana lapangan golf lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menunjukkan lokasinya diatas kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan PARTI SUSANTI Alias IPEY turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju ke lapangan Golf diikuti oleh terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menjerat leher PARTI SUSANTI Alias IPEY dengan menggunakan tali jaket yang dibawanya, ketika terjatuh kemudian terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE memukul kepala PARTI dengan menggunakan helm sebanyak 2(dua) kali hingga helmnya pecah hingga PARTI tidak sadarkan diri, setelah itu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE mencekik leher PARTI hingga tidak bergerak selanjutnya terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE meninggalkan PARTI diikuti oleh terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI sesampainya di stasiun Cigombong terdakwa terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI yang penasaran apakah PARTI sudah mati atau belum lalu mengajak terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE II YUDI MARYUDI BIN CECE untuk kembali ke lokasi PARTI dengan membawa tambang sepanjang 2(dua) meter yang dibelinya di warung, setelah itu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI membonceng terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menuju ke samping Golf Resor Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, sesampainya disana terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI melihat tubuh PARTI di semak-semak lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE mengikat tangan kiri dan tangan kanan PARTI ke belakang setelah yakin bahwa PARTI telah meninggal dunia kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE pergi menuju ke rumah MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN sesampainya disana keduanya menceritakan bahwa keduanya telah membunuh PARTI lalu MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN berpesan jangan membawa-bawa dirinya, kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 Juni 2014 terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE membakar helmnya di Villa Cibogo bersama dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN untuk menghilangkan



jejak. Akibat perbuatan terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bersama dengan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menyebabkan PARTI meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum et Repertum No. R/047/SK-/VI/2014/ML/Rumkit Bhay. TK.I Tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF., dan dr.Slamet Poernomo SpF.DFM, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO Jakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang wanita berusia dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun dengan golongan darah A. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada wajah, dada, bahu anggota gerak, bibir luar kemaluan, luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, robekan lama selaput dara berbentuk tidak beraturan sampai dasar, patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah dan tersumbatnya jalan nafas sehingga menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

LEBIH SUBSIDIAR:

----- Bahwa mereka para terdakwa yaitu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di samping Golf Resor Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada awalnya pada hari Senin Tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 16.30 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menghubungi MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui SMS untuk meminta bantuan kepada MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN , kemudian terdakwa I



PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN dilapangan Sepakbola Cipetir lalu menceritakan bahwa dirinya sakit hati dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY karena PARTI SUSANTI Alias IPEY tersebut telah datang ke Pabrik dan mempermalukan terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI, kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI meminta MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN untuk membuat PARTI SUSANTI Alias IPEY pingsan dan tidak kembali ke rumah, karena yang mau disakiti adalah seorang perempuan kemudian MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN menolak dan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN menawarkan seorang temannya yang dapat melakukan hal tersebut kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI berpisah dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN, lalu sekitar jam 18.00 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI mendapatkan sms dari MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN yang mengajak bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN di warnet Kp. Benteng, sesampainya disana terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN bersama terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE, kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menyatakan keinginannya untuk membuat PARTI SUSANTI Alias IPEY pingsan dan tidak dapat kembali lagi ke rumahnya yang artinya membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY, kemudian ketiganya sepakat untuk melakukan hal tersebut dengan cara membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI yang menjemput PARTI SUSANTI Alias IPEY, MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN yang menentukan lokasi sedangkan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE yang bertugas untuk membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY, setelah sepakat kemudian ketiganya berpisah, setelah itu sekira jam 19.30 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menghubungi PARTI SUSANTI Alias IPEY untuk bertemu dengannya di Gang Bermis Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI memboncengnya dengan sepeda motornya, kemudian menuju ke jembatan Pasir Muncang Kecamatan Caringin lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN bersama terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE masing-masing dengan mengendarai sepeda motor yang



berbeda dengan posisi MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN berada didepan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash, lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI berboncengan dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio kemudian diikuti oleh terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, masing-masing berjarak kurang lebih 7(tujuh) meter, sesampainya di lokasi Jembatan Pasir Muncang Kecamatan Caringin tersebut sebagaimana lokasi kesepakatan semula ternyata banyak orang kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menghubungi terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menyuruh terdakwa I menuju ke daerah Lido, lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menuju daerah Lido dengan berboncengan dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY menuju ke Lapangan Golf ketika bertemu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI pura-pura menanyakan kepadanya dimana lapangan golf lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menunjukkan lokasinya diatas kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan PARTI SUSANTI Alias IPEY turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju ke lapangan Golf diikuti oleh terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menjerat leher PARTI SUSANTI Alias IPEY dengan menggunakan tali jaket yang dibawanya, ketika terjatuh kemudian terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE memukul kepala PARTI dengan menggunakan helm sebanyak 2(dua) kali hingga helmnya pecah hingga PARTI tidak sadarkan diri, setelah itu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE mencekik leher PARTI hingga tidak bergerak selanjutnya terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE meninggalkan PARTI diikuti oleh terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI sesampainya di stasiun Cigombong terdakwa terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI yang penasaran apakah PARTI sudah mati atau belum lalu mengajak terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE II YUDI MARYUDI BIN CECE untuk kembali ke lokasi PARTI dengan membawa tambang sepanjang 2(dua) meter yang dibelinya di warung, setelah itu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI membonceng terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menuju ke samping Golf Resor Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, sesampainya disana terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI melihat tubuh PARTI di semak-semak lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE mengikat tangan kiri dan tangan kanan PARTI ke belakang setelah yakin bahwa PARTI telah meninggal dunia kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI



Bin JIJI dan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE pergi menuju ke rumah MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN sesampainya disana keduanya menceritakan bahwa keduanya telah membunuh PARTI lalu MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN berpesan jangan membawa-bawa dirinya, kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 Juni 2014 terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE membakar helmnya di Villa Cibogo bersama dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN untuk menghilangkan jejak. Akibat perbuatan terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bersama dengan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menyebabkan PARTI meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum et Repertum No. R/047/SK-/VI/2014/ML/Rumkit Bhay. TK.I Tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF., dan dr.Slamet Poernomo SpF.DFM, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO Jakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang wanita berusia dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun dengan golongan darah A. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada wajah, dada, bahu anggota gerak, bibir luar kemaluan, luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, robekan lama selaput dara berbentuk tidak beraturan sampai dasar, patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah dan tersumbatnya jalan nafas sehingga menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 355 ayat (2) KUHP Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR:

----- Bahwa mereka para terdakwa yaitu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di samping Golf Resor Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**



penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian,

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada awalnya pada hari Senin Tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 16.30 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menghubungi MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui SMS untuk meminta bantuan kepada MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN , kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN dilapangan Sepakbola Cipetir lalu menceritakan bahwa dirinya sakit hati dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY karena PARTI SUSANTI Alias IPEY tersebut telah datang ke Pabrik dan mempermalukan terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI, kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI meminta MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN untuk membuat PARTI SUSANTI Alias IPEY pingsan dan tidak kembali ke rumah, karena yang mau disakiti adalah seorang perempuan kemudian MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN menolak dan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN menawarkan seorang temannya yang dapat melakukan hal tersebut kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI berpisah dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN , lalu sekitar jam 18.00 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI mendapatkan sms dari MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN yang mengajak bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN di warnet Kp. Benteng, sesampainya disana terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN bersama terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE, kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menyatakan keinginannya untuk membuat PARTI SUSANTI Alias IPEY pingsan dan tidak dapat kembali lagi ke rumahnya yang artinya membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY, kemudian ketiganya sepakat untuk melakukan hal tersebut dengan cara membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI yang menjemput PARTI SUSANTI Alias IPEY, MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN yang menentukan lokasi sedangkan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE yang bertugas untuk membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY, setelah sepakat kemudian ketiganya berpisah, setelah itu sekira jam 19.30 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menghubungi PARTI SUSANTI Alias IPEY untuk bertemu dengannya di Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermis Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI memboncengnya dengan sepeda motornya, kemudian menuju ke jembatan Pasir Muncang Kecamatan Caringin lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN bersama terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE masing-masing dengan mengendarai sepeda motor yang berbeda dengan posisi MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN berada didepan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash, lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI berboncengan dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio kemudian diikuti oleh terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, masing-masing berjarak kurang lebih 7(tujuh) meter, sesampainya di lokasi Jembatan Pasir Muncang Kecamatan Caringin tersebut sebagaimana lokasi kesepakatan semula ternyata banyak orang kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menghubungi terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menyuruh terdakwa I menuju ke daerah Lido, lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menuju daerah Lido dengan berboncengan dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY menuju ke Lapangan Golf ketika bertemu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI pura-pura menanyakan kepadanya dimana lapangan golf lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menunjukkan lokasinya diatas kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan PARTI SUSANTI Alias IPEY turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju ke lapangan Golf diikuti oleh terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menjerat leher PARTI SUSANTI Alias IPEY dengan menggunakan tali jaket yang dibawanya, ketika terjatuh kemudian terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE memukul kepala PARTI dengan menggunakan helm sebanyak 2(dua) kali hingga helmnya pecah hingga PARTI tidak sadarkan diri, setelah itu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE mencekik leher PARTI hingga tidak bergerak selanjutnya terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE meninggalkan PARTI diikuti oleh terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI sesampainya di stasiun Cigombong terdakwa terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI yang penasaran apakah PARTI sudah mati atau belum lalu mengajak terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE II YUDI MARYUDI BIN CECE untuk kembali ke lokasi PARTI dengan membawa



tambang sepanjang 2(dua) meter yang dibelinya di warung, setelah itu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI membonceng terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menuju ke samping Golf Resor Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, sesampainya disana terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI melihat tubuh PARTI di semak-semak lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE mengikat tangan kiri dan tangan kanan PARTI ke belakang setelah yakin bahwa PARTI telah meninggal dunia kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE pergi menuju ke rumah MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN sesampainya disana keduanya menceritakan bahwa keduanya telah membunuh PARTI lalu MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN berpesan jangan membawa-bawa dirinya, kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 Juni 2014 terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE membakar helmnya di Villa Cibogo bersama dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN untuk menghilangkan jejak. Akibat perbuatan terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bersama dengan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menyebabkan PARTI meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum et Repertum No. R/047/SK-/VI/2014/ML/Rumkit Bhay. TK.I Tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF., dan dr.Slamet Poernomo SpF.DFM, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO Jakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang wanita berusia dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun dengan golongan darah A. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada wajah, dada, bahu anggota gerak, bibir luar kemaluan, luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, robekan lama selaput dara berbentuk tidak beraturan sampai dasar, patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah dan tersumbatnya jalan nafas sehingga menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDIAR:

----- Bahwa mereka para terdakwa yaitu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014



sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di samping Golf Resor Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

----- Bahwa pada awalnya pada hari Senin Tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 16.30 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menghubungi MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui SMS untuk meminta bantuan kepada MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN , kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN dilapangan Sepakbola Cipetir lalu menceritakan bahwa dirinya sakit hati dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY karena PARTI SUSANTI Alias IPEY tersebut telah datang ke Pabrik dan mempermalukan terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI, kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI meminta MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN untuk membuat PARTI SUSANTI Alias IPEY pingsan dan tidak kembali ke rumah, karena yang mau disakiti adalah seorang perempuan kemudian MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN menolak dan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN menawarkan seorang temannya yang dapat melakukan hal tersebut kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI berpisah dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN , lalu sekitar jam 18.00 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI mendapatkan sms dari MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN yang mengajak bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN di warnet Kp. Benteng, sesampainya disana terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN bersama terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE, kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menyatakan keinginannya untuk membuat PARTI SUSANTI Alias IPEY pingsan dan tidak dapat kembali lagi ke rumahnya yang artinya membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY, kemudian ketiganya sepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal tersebut dengan cara membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI yang menjemput PARTI SUSANTI Alias IPEY, MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN yang menentukan lokasi sedangkan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE yang bertugas untuk membunuh PARTI SUSANTI Alias IPEY, setelah sepakat kemudian ketiganya berpisah, setelah itu sekira jam 19.30 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menghubungi PARTI SUSANTI Alias IPEY untuk bertemu dengannya di Gang Bermis Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, kemudian sekira jam 20,00 Wib terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI memboncengnya dengan sepeda motornya, kemudian menuju ke jembatan Pasir Muncang Kecamatan Caringin lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bertemu dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN bersama terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE masing-masing dengan mengendarai sepeda motor yang berbeda dengan posisi MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN berada didepan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash, lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI berboncengan dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio kemudian diikuti oleh terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, masing-masing berjarak kurang lebih 7(tujuh) meter, sesampainya di lokasi Jembatan Pasir Muncang Kecamatan Caringin tersebut sebagaimana lokasi kesepakatan semula ternyata banyak orang kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menghubungi terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menyuruh terdakwa I menuju ke daerah Lido, lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menuju daerah Lido dengan berboncengan dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY menuju ke Lapangan Golf ketika bertemu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE lalu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI pura-pura menanyakan kepadanya dimana lapangan golf lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menunjukkan lokasinya diatas kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan PARTI SUSANTI Alias IPEY turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju ke lapangan Golf diikuti oleh terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menjerat leher PARTI SUSANTI Alias IPEY dengan menggunakan tali jaket yang dibawanya, ketika terjatuh kemudian terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE memukul kepala PARTI dengan menggunakan helm sebanyak 2(dua) kali hingga

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 567/Pid.B/2014/ PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helmnya pecah hingga PARTI tidak sadarkan diri, setelah itu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE mencekik leher PARTI hingga tidak bergerak selanjutnya terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE meninggalkan PARTI diikuti oleh terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI sesampainya di stasiun Cigombong terdakwa terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI yang penasaran apakah PARTI sudah mati atau belum lalu mengajak terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE II YUDI MARYUDI BIN CECE untuk kembali ke lokasi PARTI dengan membawa tambang sepanjang 2(dua) meter yang dibelinya di warung, setelah itu terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI membonceng terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menuju ke samping Golf Resor Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, sesampainya disana terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI melihat tubuh PARTI di semak-semak lalu terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE mengikat tangan kiri dan tangan kanan PARTI ke belakang setelah yakin bahwa PARTI telah meninggal dunia kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI dan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE pergi menuju ke rumah MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN sesampainya disana keduanya menceritakan bahwa keduanya telah membunuh PARTI lalu MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN berpesan jangan membawa-bawa dirinya, kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 Juni 2014 terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE membakar helmnya di Villa Cibogo bersama dengan MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN untuk menghilangkan jejak. Akibat perbuatan terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI bersama dengan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE menyebabkan PARTI meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum et Repertum No. R/047/SK-/VI/2014/ML/Rumkit Bhay. TK.I Tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF., dan dr.Slamet Poernomo SpF.DFM, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO Jakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang wanita berusia dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun dengan golongan darah A. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada wajah, dada, bahu anggota gerak, bibir luar kemaluan, luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, robekan lama selaput dara berbentuk tidak beraturan sampai dasar, patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah dan tersumbatnya jalan nafas sehingga menyebabkan mati lemas. Perkiraan saat kematian dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. APEN SUPENDI Bin ADANG SO'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 17.30 Wib, Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa anak Saksi yang bernama PARTI SUSANTI alias IPEH telah ditemukan jasadnya, awalnya Saksi tidak percaya darimana Polisi bisa tahu bahwa itu anak saksi telah menjadi korban pembunuhan, kemudian Polisi menjelaskan telah ditemukan Hp korban di tempat kejadian dan setelah dihubungi ke salah satu nomor Hp tersebut adalah nomor handphone IPEH dan Polisi memperlihatkan fotonya kepada Saksi dan saksi lihat seperti ciri-cirinya hampir sama dengan ciri-ciri anak Saksi walaupun dalam keadaan wajahnya hancur karena ada pembengkakan dan saksi agak sedikit terguncang saksi minta bantuan juga kepada saudara saksi yang lain untuk mengamati foto tersebut yaitu Sdr. ADE als ABAH BLO,
- Bahwa akhirnya Saksi diajak ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk melihat mayat anak saksi dan setelah melihat dan memeriksa jasad tersebut, saksi melihat muka luka sobek pada bagian dahi dan sekeliling kepala bonyok – bonyok dan bengkak lebam dan untuk bagian bawah kepala sampai lutut tidak diperlihatkan karena ditutup handuk, rambutnya banyak tanah dan banyak darah;
- Bahwa saksi baru mengenali korban setelah melihat pada bagian kakinya terdapat cacat atau luka ;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Polres kemudian ke Polsek untuk mengurus dan mengambil mayat anak saksi ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan anak saksi 3 hari sebelum kejadian pembunuhan;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan anak saksi IPEH ada sekitar 1 KM, saksi tinggal di Kampung Pasir Tengah sedangkan IPEH anak Saksi tinggal di Sindang Resmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi sudah 8 (delapan) tahun menikah dengan seorang laki – laki bernama RUDI HERMAWAN, namun hingga saat ini belum punya anak ini.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa Puput pernah mengontrak di rumah anak saksi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sepengetahuan saksi terdakwa Puput pernah memukul korban ;
- Bahwa sejak awal menikah hubungan IPEH dengan suaminya dalam berumah tangga kelihatan baik baik saja dan Saksi sering ketemu dengan IPEH karena dia bekerja di pabrik garmen PT. WOSIM dan saksi juga diminta bantuan untuk pengamanan diluar wilayah tersebut sama sama bekerja sama dengan security perusahaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak saksi dan suaminya Rudi tidak ada masalah, tentang mereka belum punya anak, saksi tidak pernah dengar mereka ribut ;
- Bahwa pada hari Jumat kemarin tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 17.00 Wib didepan pabrik PT. WOSIM, IPEH meminta tolong kepada saksi untuk pinjam uang guna menambah DP motor untuk suaminya yang kurang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kata IPEH waktu itu Dpnya semua Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah diberi uang sebanyak Rp. 2.000.000,- IPEH langsung pulang dan saksi juga pulang ;
- Bahwa setelah hari Jumat sore itu Saksi tidak pernah ketemu lagi dengan IPEH karena untuk hari Sabtu dan Minggu pabrik libur dan anak Saksi IPEH tidak ada kabar dan juga tidak menelepon;
- Bahwa pada hari Senin sore jam 17.00 wib, IPEH pernah menelepon ke Hp saksi menanyakan Pak Dimana ? Saksi jawab dirumah baru datang, lalu telepon tersebut terputus ;
- Bahwa IPEH menelpon dengan menggunakan nomor Hp yang belum Saksi kenal, namun pada malamnya Saksi coba menelepon ke nomor yang dipergunakan IPEH yang belum dikenal tersebut ternyata tidak aktif dan saksi telepon kenomor Hpnya yang biasa tapi juga tidak aktif;
- Bahwa pada malam itu saksi agak mual mual dan susah tidur baru tertidur jam 5 pagi, saksi ketiduran di lantai kamar, lalu istri saksi membangunkan saksi sekitar jam 06.00 Wib, bahwa suami IPEH mencari IPEH dengan bahasa “ ma ada IPEH ga” ? jawab istri Saksi “tidak ada”, lalu istri saksi tanya “ada apa” ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDI langsung berangkat dan sekitar jam 08.00 Wib Saksi diminta datang ke PT. GLOBAL oleh pihak personalia, sekitar 14.00 Wib baru saksi meluncur ke PT. WOSIM dan mencari tahu ada permasalahan apa sehingga tadi malam terjadi terputusnya pembicaraan anak saksi tersebut kepada saksi ;

- Bahwa saksi mencari tahu kepada teman – temannya namun saksi tidak kenal namanya, saksi dapat informasi anak saksi tersebut tidak masuk, dari situ saksi heran dan ada kabar melalui telepon dari anak saksi yang ke 2 yang menyuruh pulang kerumah memberitahukan bahwa ada polisi datang kerumah dan saksi langsung pulang dan disana sudah banyak orang ;
- Bahwa pada saat saksi mengecek kerumah IPEH informasi dari keponakan saksi yang tinggal di sekitar rumah IPEH yang bernama DESI, mengatakan bahwa tadi malam RUDI pulang seperti biasanya jam 21.00 Wib yang ketika itu menggunakan sepeda motor Mio akan tetapi pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor Honda CB baru pulang jam 01.00 wib dini hari dan pada saat itu RUDI menanyakan tentang IPEH dan saudara saudara bilang tidak ada, memang dari informasi orang yang mengontrak di rumah IPEH tersebut yang bernama NA bahwa IPEH jam 20.00 Wib dijemput oleh seseorang yang bernama PUPUT, yang mana PUPUT tersebut dulunya juga pernah mengontrak di kontrakan IPEH, kata ade saksi AI dulu PUPUT memang pernah pacaran dengan RUDI suami IPEH selama 2 (dua) tahun dan menurut IPEH sudah putus tapi kata orang – orang masih pacaran dan kata adik saksi AI bahwa sebelum IPEH berangkat bersama sdri. PUPUT tersebut, IPEH dapat SMS dari PUPUT mengajak ketemu dan begitu bahasa IPEH terakhir kalinya ditanya.
- Bahwa pada saat saksi mengecek rumah anak saksi tersebut, RUDI sedang bekerja dan pulang jam 18.00 Wib setelah ditelpon oleh adik saksi AI dan sampai dirumah RUDI telah ditunggu polisi dan langsung dibawa ke Polsek Cijeruk ;
- Bahwa atas kejadian tersebut ada yang membuat saksi curiga yaitu pada hari Senin malam jam 20.00 Wib IPEH diajak ketemu oleh PUPUT, RUDI suaminya pulang jam 21.00 Wib tidak ada menanyakan tentang tidak adanya IPEH dirumah, kenapa jam 13.00 Wib baru RUDI menanyakan tentang IPEH kepada Neng DESI (anak saksi) yang sedang tidur dirumah adik saksi, juga AIDAH posisi rumahnya didepan rumah IPEH, setelah itu neng DESI tidur lagi,



apakah RUDI tidur dirumahnya, apakah keluar saksi tidak tahu dan juga paginya Sdr. RUDI datang kerumah saksi menanyakan IPEH ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sebagai orang tua merasa sangat terpukul dan menuntut agar diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2 RUDI HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari Parti Susanti alias Ipeh yang menjadi korban pembunuhan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau telah terjadi pembunuhan terhadap istri saksi, baru mengetahui setelah diberi tahu lewat telepon oleh Bibik saksi dan polisi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 06 sore ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja dan disuruh pulang dan setelah saksi sampai di rumah saksi di perlihatkan gambar foto istri saksi namun saksi tidak dapat mengenali kemudian saksi dibawa ke Polsek Cigombong untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa saksi tidak melihat mayat korban, karena langsung ditangkap Polisi, setelah 4 hari di kantor polisi baru pulang dan mayatnya tersebut sudah dikubur;
- Bahwa saksi bertemu dengan istri saksi terakhir kali pada hari Senin sebelum berangkat kerja dan setelah pulang kerja jam 21.00 wib, saksi tidak bertemu lagi ;
- Bahwa pada malam kejadian, saksi mencari ke saudara-saudara saksi namun tidak bertemu juga karena kelelahan akhirnya saksi pulang ke rumah dan langsung tidur, ke esokan harinya saksi mencri ke rumah mertua saksi tetap tidak ketemu juga dan memang biasanya istri saksi kalau sedang marah suka pergi tanpa pamit namun memberitahukan lewat Hp namun waktu kejadian tidak ada kabar dari istri saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau istri saksi punya masalah dengan orang lain;
- Bahwa benar saksi pernah menjalin hubungan / pacaran dengan terdakwa Puput kurang lebih selama satu tahun pada saat terdakwa Puput mengontrak di tempat saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa puput pindah kerja ke pabrik lain, saksi lama tidak bertemu dengan terdakwa Puput, kemudian saksi dengar istri saksi sudah damai dengan terdakwa Puput ;
- Bahwa pada waktu terdakwa Puput sudah tidak mengontrak lagi di tempat istri saksi, terdakwa Puput masih suka bertemu dengan saksi karena tempat bekerja berdekatan ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh terdakwa Puput kalau ibunya Puput pernah di usir oleh istri saksi dari rumah kontrakan istri saksi (korban) ;
- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri dengan terdakwa Puput lima bulan yang lalu sebelum kejadian pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah berjanji dengan terdakwa Puput tapi terdakwa Puput suka curhat sama saksi kalau dia pernah ditinggal oleh pacarnya dan terdakwa Puput suka sama saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3 DERI YATNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Derbi dan terdakwa Yudi karena saksi membuka warnet di rumah saksi dan mereka suka datang main warnet di tempat saksi ;
- Bahwa seingat saksi sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sebelumnya saksi pernah melihat terdakwa Yudi dan saksi Derbi sebelum terjadi pembunuhan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Derbi dan Yudi suka nongkrong dekat warnet depan perempatan rumah saksi terkadang dari jam 5 sore sampai magrib namun apa yang dibicarakan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi baru buka warnet sekitar 1 (satu) tahun buka dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam, dan kenal dengan Derbi baru sekitar 3 sampai 4 (empat) bulan setelah saksi buka warnet tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;



4 SUPARJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 07.00 wib, di Areal PT PAP Lido Desa Wates Jaya Kec Cigombong Kab Bogor tepatnya di Rumput Pinggir Jalan Saksi menemukan mayat seorang perempuan dari jarak kurang lebih 10 meter ;
- BAHWA pada saat itu saksi sedang mencari rumput untuk sapi milik Saksi dan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung memberitahukan petugas Security yang bernama Sdr YUSNI ;
- Bahwa saksi tidak mengenali mayat perempuan tersebut yang sekarang ini diketahui bernama PARTI SUSANTI Als. Ipeh ;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang telah melakukan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa ketika saksi menemukan mayat perempuan tersebut posisi mayat dalam keadaan miring ke arah rumput dan tangan mayat dan leher tersebut di ikat oleh tali rapia warna kuning tua dan memakai Celana Jenis panjang dan selebihnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi hanya melihat bahwa wajah mayat tersebut ada yang terluka, untuk luka-luka lainnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar Foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara yang ditunjukkan didepan persidangan adalah Foto-foto di TKP penemuan mayat tersebut yang dilihat oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya ;

5 ENDANG SAEPUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, sekira jam 07.00 Wib di Areal PT PAP Lido Desa Wates Jaya Kec Cigombong Kabupaten Bogor tepatnya di rumput pinggir Jalan dan ketika itu Saksi bersama dengan Saksi YUSNI SUBAKTI sedang jaga di kawasan Golf Lido, ketika itu datang saksi ENDANG yang memberitahukan bahwa ada mayat di dekat Lido ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan tersebut, saksi langsung melihat tempat kejadian dan setelah saksi melihat Saksi YUSNI SUBAKTI langsung menelpon pihak kepolisian sektor Cijeruk dan saksi langsung datang ke Polsek



Cijeruk untuk memberitahukan kejadian tersebut dan setelah itu saksi dan anggota polsek langsung ke tempat kejadian ;

- Bahwa setelah petugas kepolisian datang ke lokasi sekitar jam 12.00 Wib lalu dilakukan olah TKP dan kemudian mayat dibawa oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenali mayat perempuan tersebut yang sekarang ini diketahui bernama PARTI SUSANTI;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapakah yang telah melakukan pembunuhan tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut ;
- Bahwa posisi mayat ketika itu miring ke arah rumput dan tangan mayat dan leher tersebut di ikat oleh tali tambang warna kuning tua dan ketika itu korban memakai kaos warna abu-abu dan ada switer hitam dan memakai celan Jens Panjang dan sandal warna Hitam dan selebihnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa benar Foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara yang ditunjukkan didepan persidangan adalah Foto-foto di TKP penemuan mayat tersebut yang dilihat oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

- 6 Saksi YUSNI SUBAKTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, sekira jam 07.00 Wib di Areal PT PAP Lido Desa Wates Jaya Kec Cigombongg Kabupaten Bogor tepatnya di rumput pinggir Jalan dan ketika itu Saksi bersama dengan Saksi endang saepudin sedang jaga di kawasan Golf Lido dan ketika itu datang saksi SUPARJA yang memberitahukan bahwa ada mayat di dekat Lido
- Setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melihat ketempat kejadian dan setelah saksi melihat kemudian Saksi langsung menelpon pihak kepolisian sektor Cijeruk dan saksi langsung datang ke polsek Cijeruk untuk memberitahukan kejadian tersebut dan setelah sampai polsek saksi dan anggota polsek langsung ke tempat kejadian
- Setelah petugas kepolisian datang ke lokasi sekitar jam 12.00 Wib lalu dilakukan oleh TKP dan kemudian mayat dibawa oleh Petugas Kepolisian



- Saksi tidak mengenali mayat perempuan tersebut yang sekarang ini diketahui bernama PARTI SUSANTI
- Saksi tidak melihat siapakah yang telah melakukan pembunuhan tersebut dan saksi tidak mengetahui siapakah pelaku pembunuhan tersebut
- Posisi mayat ketika itu miring ke arah rumput dan tangan mayat dan leher tersebut di ikat oleh tali tambang warna kuning tua dan ketika itu korban memakai kaos warna abu-abu dan ada switer hitam dan memakai celan Jens Panjang dan sandal warna Hitam dan selebihnya saksi tidak mengetahui
- Ya, benar Foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara yang ditunjukkan didepan persidangan adalah Foto-foto di TKP penemuan mayat tersebut yang dilihat oleh saksi ;

Atas Keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya

7 NYAI AIEDAH Binti EMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdri. PARTI SUSANTI als IPEY, saksi pernah bertemu satu kali sekitar 3 bulan sebelumnya dirumah saksi pada saat bertemu bersama Terdakwa PUPUT dan Saksi mengetahui bahwa korban adalah istri dari RUDI yang mana RUDI satu tempat kerjaan dengan Saksi di PT. SINWA BUMI ;
- Bahwa Saksi mengetahui korban PARTI SUSANTI als IPEY meninggal pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, jam 18.00 Wib pada saat itu saksi berada di tempat kerjaan, waktu itu teman kerja saksi yang bernama NENG DESI memperlihatkan foto namun waktu itu saksi belum percaya karena foto badannya membelakangi ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan RUDI pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 07.30 Wib ditempat kerjaan dan waktu itu RUDI sempat bertanya kepada saksi tentang istrinya "IPEY KERUMAH TIDAK" dan saksi jawab tidak ada ;
- Bahwa sepengetahuan saksi RUDI saat menanyakan istrinya kepada saksi terlihat panik / bingung dan pada saat bekerjapun tidak bagus banyak salahnya dan tidak biasanya RUDI pulang duluan sebelum bel pulang kerja dan sepengetahuan saksi gajinya pun tidak diambil padahal waktunya gajian;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Puput membenarkan sedangkan Terdakwa Yudi menyatakan tidak tahu ;

8 Saksi ERNAWATI Binti MAHPUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu terjadinya pembunuhan tersebut saksi baik tempat maupun pelakunya, sedangkan yang menjadi korban Pembunuhan tersebut adalah rekan saksi yang bernama Sdri PARTI SUSANTI
- Bahwa Saksi mengetahui rekan kerja saksi telah dibunuh waktu itu pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 pada saat saksi pulang kerja sekitar jam 17.00 wib sesampainya di rumah tidak lama kemudian datang dari pihak kepolisian sekira jam 18.00 Wib memberitahukan kalau rekan kerja saksi yang bernama PARTI SUSANTI telah diketemukan dalam keadaan meninggal dunia
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan PARTI SUSANTI sekira jam 18.00 Wib pada saat itu saksi sedang menonton Televisi di ruang tamu rumah PARTI SUSANTI, pada saat itu PARTI SUSANTI sedang berada di kamarnya terdengar sedang menelpon seseorang, kemudian sekira pada jam 19.30 Wib PARTI SUSANTI keluar dari rumah terlihat akan pergi terburu-buru, kemudian saksi bertanya kepada PARTI SUSANTI, “Tete mau kemana”, kemudian PARTI SUSANTI menjawab kepada saksi “mau pergi sama si PUPUT”, saksi menjawab “Oh kade atuh” setelah itu saksi sekira pada jam 20.00 Wib masuk ke kamar karena mau beristirahat, setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat PARTI SUSANTI keluar dari rumah sekira jam 19.30 wib seorang diri lewat belakang rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat PARTI SUSANTI pergi menggunakan pakaian kaos tangan panjang warna Abu-abu bertuliskan Chanel didepanya, dengan menggunakan Switer warna hitam kemudian memakai celana jens warna biru, dan di tangan kanannya memegang hand phone merk NEXIAN warna Putih bercorak Pink ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa PUPUT akan tetapi dengannya tidak begitu dekat, yang saksi ketahui dan dengar bahwa terdakwa PUPUT adalah kekasih gelapnya RUDI ;



- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr RUDI sudah lama dari tahun 2012 , pada saat itu saksi kost tidak jauh dari keluarga rumah RUDI, sebelum pindah kosan ke tempat kost milik PARTI SUSANTI dan RUDI adalah suami dari PARTI SUSANTI karena saksi masih kost dengan mereka berdua ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Puput membenarkannya, sedangkan TERDAKWA Yudi menyatakan tidak mengetahui ;

9 Saksi DESI LUSIANI Binti UEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari orang tua saksi yang menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah PARTI SUSANTI alias IPEY ;
- Bahwa hubungan saksi dengan PARTI SUSANTI alias IPEY adalah adik sepupu ;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan PARTI SUSANTI alias IPEY pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 17.00 WIB disekitar rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi PARTI SUSANTI alias IPEY bekerja di PT. WOSIN Cicurug setelah menikah dengan RUDI ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah PARTI SUSANTI kira – kira 10 (sepuluh) meter, dan saksi sering mendengar perselihan antara PARTI SUSANTI dan RUDI sepengetahuan saksi perselisihan tersebut karena adanya orang ketiga yaitu terdakwa PUPUT ;
- Bahwa Saksi dan RUDI bekerja di PT. yang sama yaitu PT. SINWA BUMI Cicurug dan RUDI sudah bekerja kurang lebih selama satu tahun
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 saksi bertemu dengan RUDI sekira jam 07.00 WIB dan saat itu RUDI meminta nomer telepon ibu saksi dengan tujuan untuk menanyakan apakah PARTI SUSANTI alias IPEY sudah pulang, kemudian saksi memberikan nomor telepon ibu saksi setelah itu RUDI menghubungi ibu saksi dan menanyakan apakah PARTI SUSANTI alias IPEY sudah pulang dan ibu saksi menjawab tidak tahu.
- Bahwa pada saat bekerja saksi melihat RUDI hanya duduk dan smsan tidak seperti biasanya kemudian pada jam 17.50 WIB waktu istirahat RUDI langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang tanpa izin terlebih dahulu dan bahkan gaji yang seharusnya diambil malah tidak diambil ;

- Bahwa sekira jam 18.30 WIB saksi dihubungi oleh ibu saksi agar segera pulang kemudian saksi meminta izin kepada chief untuk pulang duluan karena ada masalah keluarga kemudian saat saksi dalam perjalanan pulang saksi melihat sepeda motor RUDI didepan rumah ibunya dan kemudian RUDI diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekira lima bulan yang lalu PARTI SUSANTI alias IPEY sempat tidak pulang akibat perselisihan keluarga dengan RUDI namun saat itu RUDI tidak sepanik dan segelisah saat ini dan bahkan tidak dicari keberadaan PARTI SUSANTI alias IPEY

Atas Keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

10 Saksi TUKIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada penemuan sesosok mayat perempuan tersebut pada Hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 18.30 Wib di Areal PT PAP Lido Desa Wates Jaya Kec Cigombong, Kabupaten Bogor dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari pihak kepolisian yang ketika itu menemui saksi di tempat saksi berdagang di depan rumah korban ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga akan tetapi Saksi berjualan bakso di depan rumah korban PARTI SUSANTI Als IPEY ;
- Bahwa Saksi berjualan bakso di depan rumah korban sudah sejak 3 tahun yang lalu dan saksi mengenal baik RUDI dan PARTI SUSANTI ;
- Bahwa saksi pernah mendengar korban tersebut rebut, akan tetapi setelah ribut korban PARTI SUSANTI suka bercerita kepada saksi tentang masalah keluarga dan ketika itu juga korban pernah bercerita prihal suami korban mempunyai pacar lagi yang bernama PUPUT;
- Bahwa Saksi kenal dengan PUPUT dimana PUPUT pernah kos didepan rumah korban sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dan sekarang ini saksi tidak mengetahui dimana terdakwa PUPUT kos ;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada Hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 17.30 Wib di tempat dagangan bakso milik saksi dan



ketika itu korban makan bakso bersama dengan DESI dan ketika itu korban berpakaian kaos panjang warna Abu-abu;

- Bahwa setelah korban makan bakso pada hari itu saksi tidak pernah melihat lagi sampai dengan di ketemuan telah meninggal dunia dan ketika itu korban tersebut tidak bercerita apa-apa kepada saksi ;
- Bahwa hari Senin tanggal 09 Juni 2014 saksi bertemu dengan RUDI pertama kali sekitar Jam 22.00 Wib yang ketika itu RUDI bertanya kepada saksi “ MAS LIAT ISTRI SAKSI “ Dijawab “ TIDAK , TADI SORE AJA LIAT WAKTU NGEBASO” dan setelah itu RUDI pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR Warna Putih , setelah itu sekira jam 23.30 Wib yang ketika itu saksi sedang bersama dengan BOIM datang kembali RUDI mengatakan “ ISTRI saya DICARI KESANA KESINI TIDAK ADA “ kemudian saksi menyuruh RUDI untuk menelpon dijawab lagi “ MAS PUNYA KARTU M3 ENGGA “ saksi jawab “ TIDAK PUNYA “ kemudian di bilang “ TADI DI TELPON KEDENGARAN SEPERTI LAGI NAEK MOTOR “ dan ketika itu RUDI menelpon kembali dengan menggunakan handphone milik nya dan RUDI mengatakan bahwa nomor telpon PARTI SUSANTI tidak aktif ;
- Bahwa ketika itu juga RUDI mengeluh kepada saksi “ KALAU SAKSI DAN ISTRI SAKSI HABIS BERANTEM MAU PERGI KEMANA AJA SAKSI TIDAK AKAN Mencari TAPI INI KAN SAKSI TIDAK HABIS BERANTEM DENGAN ISTRI SAKSI ” kemudian saksi memberitahukan coba cari kembali kerumah orang tua kamu sendiri dan ketika itu di jawab “ TIDAK ADA MAS “ coba cari kerumah Bibinya, tapi tidak di jawab ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

11 Saksi NIA WAHYUNI Binti SYAFRIJAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan setelah kedatangan Petugas Kepolisian ketika itu menyampaikan bahwa adanya mayat perempuan yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, sekira jam 07.00 Wib di Areal PT. PAP Lido Desa Wates Jaya Kec Cigombong, Kab. Bogor tepatnya di Rumput Pinggir Jalan dimana ketika itu saksi ketahui pada hari yang sama dan diketahui sekira jam 17. 50 WIB di rumah kontrakan saksi milik Almarhum (PARTI SUSANTI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui korban setelah saksi melihat foto yang diperlihatkan yaitu seorang perempuan yang diketahui bernama NY. PARTI SUSANTI ALIAS IPEY dimana NY. IPEY adalah selaku pemilik dari pada kontrakan yang saksi tempati ;
- Bahwa Saksi mengenal NY. PARTI SUSANTI ALIAS IPEY itu sudah sejak lama dari awal tahun 2013 dan saksi mengontrak di rumah milik NY. PARTI sejak bulan September 2013 sampai dengan sekarang
- Sepengetahuan saksi NY. PARTI SUSANTI itu telah memiliki suami yang bernama RUDI dan sepengetahuan saksi rumah tangga NY. PARTI suka sering berantem dan bertengkar karena saksi ketahui dimana kontrakan saksi tersebut bersatu dengan rumah saudara NY. PARTI
- Bahwa ketika semasa hidup NY. PARTI suka sering cerita tentang kehidupan rumah tangganya maka sering pertengkaran itu dari permasalahan perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya dengan perempuan lain ;
- Bahwa menurut pengakuan dari NY. PARTI kepada saksi ketika bercerita tentang kehidupan rumah tangganya bahwa suaminya telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang diketahui bernama PUPUT;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir dengan NY. PARTI SUSANTI ALIAS IPEY itu terjadi pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, sekira jam . 16.40 WIB dimana ketika itu saksi pulang kerja dan saksi ketemunya di rumah kontrakan tersebut Saksi tidak ketemu kembali dengan NY. PARTI ketika malam itu dimana Saksi tertidur di kamar kontrakan saksi dan terlihat ketika itu di ruangan TV ada rekam satu kontrakan saksi sedang nonton TV ;
- Bahwa pada saat saksi sedang nonton acara TV dan kebetulan akan selesai suami NY. PARTI yang bernama RUDI itu pulang sekira jam 21. 50 WIB dimana ketika itu saudara RUDI bertanya kepada saksi dengan bunyi pertanyaan “ SI TETE KEMANA “ saksi jawab “ TIDAK TAHU “ dan kemudian saudara RUDI meminjam Handphone kepada saudara ERNA sehubungan ERNA sudah tertidur maka saksi yang membangunkan saudara ERNA dan kemudian Saudara RUDI berupaya menghubungi istrinya akan tetapi tidak tersambung malahan ketika itu bertanya kembali kepada saksi “ PUNYA NO HP SITETE LAIN



NGAK COBA TANYA KEPADA YOSI “ dan dijawab oleh YOSI tidak ada no Hp yang lain ;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah saudara RUDI meminjam Handphone ERNA kemudian sekira jam 22.05 WIB, RUDI keluar rumah kembali dengan sebelumnya mengeluarkan Sepeda motor CBR warna putih milik RUDI sendiri dan setelah menutup pintu saudara RUDI keluar rumah ;
- Bahwa benar Foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara yang ditunjukkan didepan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

12 YOSI SULASTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan setelah kedatangan Petugas Kepolisian ke tempat kontrakan saksi di rumah Korban, dimana ketika itu menyampaikan bahwa adanya mayat perempuan yang diketemukan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, sekira jam 07.00 Wib di Areal PT PAP Lido Desa Wates Jaya Kec Cigombong, Kab Bogor ;
- Bahwa saksi sangat mengenal foto yang diperlihatkan yaitu saeorang perempuan yang diketahui bernama NY. PARTI SUSANTI ALIAS IPEY diimana NY. IPEY adalah selaku pemilik dari pada kontrakan yang ditempati oleh saksi ;
- Bahwa Saksi mengenal saudara NY. PARTI SUSANTI ALIAS IPEY sudah sejak lama dari awal tahun 2013 dan saksi mengontrak dirumah milik NY. PARTI sejak bulan September 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi NY. PARTI SUSANTI itu telah memiliki suami yang bernama RUDI dan rumah tangga NY. PARTI sering berantem dan bertengkar karena saksi ketahui kontrakan saksi tersebut bersatu dengan rumah NY. PARTI, karena RUDI punya pacar lagi ;
- Bahwa korban tidak pernah bercerita kepada saksi, akan tetapi dia bercerita kepada teman saksi yang bernama NIA WAHYUNI bahwa suaminya telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang diketahui bernama PUPUT



- Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan NY. PARTI SUSANTI ALIAS IPEY itu pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014, sekira jam 16.40 WIB dimana ketika itu saksi dan korban pulang kerja bareng sampai kerumah kontrakan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 19.30 Wib ketika saksi sedang bersama dengan Sdr METI yang sedang duduk di teras luar kosan METI ketika itu METI berbicara “ ITU TEH PARTI SUSANTI Als IPEY MAU KEMANA LARI LEWAT BELAKANG “ korban lari lewat belakang rumah;
- Bahwa Saksi bertemu dengan RUDI pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 06.30 Wib yang ketika itu Sdr RUDI meminta nomor telpon Saksi untuk memberitahukan kalau saksi sudah sampai agar memberitahukan apakah korban masuk kerja atau tidak ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

13 CEPHENDRI Bin EDING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya mayat akibat pembunuhan yang ditemukan di PT. PAP Lido pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekira Jam 22.00 Wib pada saat saksi sedang berada di warung tempat saksi berjualan, banyak tukang ojek yang menceritakan penemuan mayat tersebut ;
- Banyak yang saksi jual antara lain yaitu sembako, termasuk tali tambang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, sekira Jam 01.30 Wib datang pembeli seorang perempuan yaitu mirip terdakwa PUPUT untuk membeli tali tambang, dan kebetulan tali tambang yang ada di toko saksi tinggal satu dan langsung saksi berikan kepada perempuan tersebut seharga Rp. 4.000,- dan perempuan itu membayar dengan uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) karena tidak ada uang pecahan untuk kembalian, saksi berniat untuk menukarkan uang tersebut, namun perempuan tersebut bilang kepada saksi “tidak usah dikembalikan” dan perempuan tersebut langsung pergi;
- Bahwa tali tambang yang dibeli perempuan tersebut terbuat dari plastik yang berwarna Orange dan ukuran satu gulung kecil ;
- Bahwa Saksi masih ingat jelas perempuan tersebut hanya membeli tali tambang gulungan kecil yang berwarna Orange tanpa membeli barang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah tali yang dibeli terdakwa pada malam tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa PUPUT membenarkannya ;

14 DEDI BATUBARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan tersebut ketika Saksi pulang belanja kebutuhan warung dari istri saksi dimana ketika itu istri saksi menjelaskan bahwa Ibu PARTI meninggal dunia dan ada yang membunuh ;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi mayat Ibu PARTI diketemukan di kawasan Lido pada hari Selasa Tanggal 10 Juni 2014, sekira jam 07.00 Wib,
- Bahwa Saksi sangat mengenal baik terhadap NY. PARTI maupun suaminya bapak RUDI dimana saksi mengenal sejak saksi mengontrak rumah bibinya yang sekarang saksi tempati menjadi warung kurang lebih sudah lima atau enam tahun berjalan
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga tersebut sampai saat ini belum memiliki anak dan keluarga tersebut memang sering terdengar bertengkar yang disebabkan karena suaminya memiliki perempuan lain ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

15 DEDE SUPARMAN Bin AKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan korban pembunuhan yang bernama PARTI SUSANTI als IPEY namun hanya namanya yang saksi kenal karena dengan bapak korban APEN SUPENDI rekan saksi sama - sama bekerja dan satu kampung ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Juni 2014 saksi berada di SPBU lido sedang bekerja sebagai Satpam, dan hari senin saksi bagian sif 3 (tiga). Saksi telah menerima penitipan sepeda motor sekira jam 00.30 wib, namun saksi lupa warna dan nomor polisinya,
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menitipkan sepedamotor tersebut seorang laki-laki yang datang dengan seorang perempuan, namun yang menitipkan sepeda motor laki-lakinya sedangkan perempuannya menunggu di jalan keluar SPBU, dan saksi dengan kedua orang tersebut tidak kenal ;



- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan alasannya kenapa ditiptkan dan jawaban laki-laki tersebut karena membawa 2 (dua) sepeda motor dan setelah ditiptkan, mereka Saksi lihat pergi mengendarai sepeda motor dengan berboncengan ke arah Bogor;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 jam laki-laki tersebut datang mengambil sepeda motor yang ditiptkan kepada saksi, tanpa ijin saksi laki-laki tersebut mengambil motor sambil jalan mengatakan MATUR NUHUN (terima kasih) kepada saksi. Namun waktu itu saksi tidak melihat perempuannya
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali perempuan yang menunggu laki-laki yang menitipkan sepeda motor yaitu terdakwa PUPUT ;

Atas Keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

16 SANTI PRIMASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan setelah kedatangan Petugas Kepolisian ke tempat kosan saksi pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 16.00 Wib dan ketika itu saksi baru mengetahui bahwa di daerah Lido tersebut ada penemuan mayat perempuan yang di duga korban pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa PUPUT karena teman kerja waktu di PT. WOSIN dan sekarang ini Terdakwa PUPUT telah pindah bekerja di PT. DS dan sedangkan RUDI yang saksi ketahui adalah pacar dari terdakwa PUPUT ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan RUDI dan PUPUT mempunyai hubungan pacaran ;
- Bahwa Saksi sering menasehati terdakwa PUPUT yang pacaran dengan suami orang agar tidak melakukan hal tersebut ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dahulunya Derbi adalah pacarnya terdakwa Puput ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan PUPUT pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 18.30 Wib dan ketika itu PUPUT datang ke tempat kosan saksi dengan maksud untuk meminjam uang untuk keperluan bayar kontrakan rumahnya dan ketika itu pacar saksi yang memberikan uang sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan PUPUT pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu dan bapak PUPUT dan saksi tidak tahu nama dari orang tua PUPUT dan saksi bertemu dengan orang tua PUPUT pada Hari Rabu Tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 02.00 Wib yang ketika itu ibu dari PUPUT datang bersama dengan ayah nya dan ketika itu Ibu dari PUPUT menyuruh saksi untuk “ San tolong Ibu “ saksi jawab “ tolong apa bu “ dijawab lagi “ si Puput kena kasus pembunuhan kalau ada yang bertanya dari pihak Kepolisian bilang aja Puput waktu itu Hari Senin tanggal 09 Juni 2014 ada di kontrakan dari Jam 06.00 wib sampai Jam 21.00 WIB “ Saksi disuruh berbohong oleh ibunya Puput apabila di tanya oleh pihak kepolisian tentang keberadaan dari PUPUT dan saksi tidak mau menuruti suruhan ibu dari orang tua PUPUT ;
- Bahwa kemudian sekira jam 04.00 Wib datang petugas kepolisian dan mengajak saksi ikut ke kantor polisi dan ketika itu Saksi diminta keterangan ; sekira jam 16.00 Wib sampai sekira jam 18.00 Wib kemudian datang bapak dari PUPUT ke kosan saksi dan berkata “ Ko Santi jadi berbelit-belit “ setelah itu bapak dari PUPUT pulang
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 08 Juni 2014 saksi bertemu dengan Puput yaitu ketika berangkat bareng ke Pasar Malam dan pada saat itu terdakwa Puput mendapat telepon dari saksi Rudi suami Ipeh kalau saksi Rudi mau ke Cipetir dan mengajak Puput ketemuan ;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 Juni 2014 Sekira jam 18.30 Wib saksi bertemu dengan terdakwa Puput untuk mengambil uang pinjaman kepada saksi sebesar Rp. 250.000,- namun terdakwa Puput biasa-biasa saja tidak kelihatan kalau habis ada kejadian ;

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

17 MUHAMAD DERBI Als. BACENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wib di areal PT. PAP Lido Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor telah terjadi peristiwa pembunuhan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepengetahuan saksi yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Ny. PARTI Als IPEH yang beralamat Kp. Sindang Resmi Desa Kuta Jaya Kecamatan. Cicurug Kab. Sukabumi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang telah melakukan pembunuhan terhadap Ny. PARTI Als IPEH adalah terdakwa YUDI MARYUDI Als IDUY bersama-sama dengan terdakwa PUPUT PUTRIAWATI ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjalin hubungan / pacaran dengan terdakwa Puput kurang lebih 2 (dua) tahun, walau sudah tidak pacaran lagi terdakwa Puput masih suka curhat kepada saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 terdakwa PUPUT sms ke saksi meminta tolong membalaskan sakit hatinya untuk memberi pelajaran kepada Ipeh (korban) dengan membuat agar dia pingsan dan tidak balik lagi, karena Puput merasa sakit hati atas perlakuan Ny. PARTI Als IPEH memperlakukan dirinya dihadapan teman-temannya di Pabrik tempat Puput bekerja ;
- Bahwa karena saksi tidak sanggup untuk menyakiti perempuan apalagi sampai meninggal dunia kemudian saksi mengenalkan PUPUT kepada terdakwa YUDI ;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan saksi memilih terdakwa YUDI MARYUDI adalah karena YUDI MARYUDI sedang membutuhkan uang untuk biaya pernikahan, sesuai persetujuan awal bahwa YUDI MARYUDI hanya membuat pingsan Ny. PARTI Als IPEY bukan menghilangkan nyawa nyam;
- Bahwa setelah dipertemukan dengan terdakwa YUDI dengan PUPUT, terdakwa YUDI menyanggupi permintaan dari terdakwa PUPUT untuk melakukan perbuatan yang membuat pingsan dan kembali lagi korban ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira jam 18.00 Wib disusun perencanaan untuk memberi pelajaran kepada sdri Ipeh (korban) yang dilakukan oleh PUPUT PUTRIAWATI, Saksi dan YUDI MARYUDI Als IDUY di Warnet yang terletak di Kp. Benteng Desa Kuta Jaya Kecamtan. Cicurug Kab. Bogor, dengan menentukan lokasi awal adalah saksi sendiri yaitu di daerah jembatan Pasir muncang ;
- Bahwa setelah proses perencanaan tersebut kemudian Ny. PARTI Als IPEH menjawab pesan dari PUPUT PUTRIAWATI kemudian setelah maghrib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPUT PUTRIAWATI menjemput Ny. PARTI Als IPEH di counter HP di Babakan Sari Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio, saksi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor suzuki smash bersama dengan terdakwa YUDI MARYUDI Als IDUY dengan sepeda motor Yamaha Mio warna biru;

- Bahwa sebelum menjemput korban, untuk memancing agar dia mau ikut terdakwa PUPUT PUTRIAWATI mengatakan bahwa suami nya RUDI sedang pacaran;
- Bahwa setelah Ny. PARTI Als IPEH diboceng PUPUT PUTRIAWATI, dibawa ke arah Lido, saat di Babakan Sari, saksi menyalip PUPUT PUTRIAWATI di ikuti oleh YUDI MARYUDI Als IDUY, kemudian saksi jalan ke arah Pasir Muncang dan berhenti di Gang Aqua, disana saksi mengirimkan pesan singkat balasan kepada PUPUT PUTRIAWATI yang menanyakan keberadaan saksi, saksi jawab "urang aya dijero, mun kapanggih pura-pura teu wawuh" kemudian PUPUT PUTRIAWATI masuk ke dalam gang aqua di ikuti oleh YUDI MARYUDI Als IDUY melewati tempat saksi berhenti setelah itu saksi mengikuti dari belakang, kemudian sepeda motor PUPUT PUTRIAWATI dan YUDI MARYUDI Als IDUY berhenti dan saksi melewatinya;
- Bahwa sebelum terjadi pembunuhan saksi masih sempat bertemu dengan PUPUT PUTRIAWATI yang sedang berhenti dan Ny. PARTI Als IPEY duduk diatas motor lokasinya lewat dari Gang Apotek menuju arah Lapangan Golf;
- Bahwa ketika sampai di jembatan Pasir Muncang rencana berubah lagi karena ternyata banyak orang kemudian saksi sempat bilang kalau mau memberi pelajaran disini aja di tempat ramai, tetapi terdakwa Puput tidak mau kemudian PUPUT dan YUDI mencari tempat yang lebih sepi;
- Bahwa kemudian terdakwa PUPUT PUTRIAWATI memutar diikuti YUDI MARYUDI Als IDUY dan saksi mengikuti nya dari arah belakang, kemudian ke arah jalan raya Sukabumi menuju arah Lido;
- Bahwa kemudian dari jalan raya Sukabumi PUPUT PUTRIAWATI membelokan sepeda motor nya ke arah lapangan Golf diikuti YUDI MARYUDI Als IDUY dan saksi mengikutinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai didekat Lapangan golf saksi belok kiri dan memutar arah di Gang Apotik menuju arah pulang, didekat jalan raya sukabumi saksi mengirim pesan ke PUPUT PUTRIAWATI yang isi nya " Put, urang beunang ku Patroli, urang dibawa ke Polsek, urang rek nguruskeun heula" setelah itu saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ny. PARTI Als IPEH telah meninggal dunia dari YUDI MARYUDI Als IDUY yang memberitahukan saksi melalui sms sekira jam 23.00 Wib adapun isi sms nya adalah " Mang, ieu kumaha " saksi balas " kumaha naon" dan dibalas oleh YUDI MARYUDI Als IDUY "jelema ieu maot" dan saksi balas " kadiu heula, ngobrol", kemudian YUDI MARYUDI Als IDUY dengan saksi ketemu di Gang saat itu YUDI MARYUDI Als IDUY memberitahukan kepada saksi bahwa Ny. PARTI Als IPEH telah meninggal dunia karena dibunuhnya dengan PUPUT PUTRIAWATI ;
- Bahwa sekira jam 24.00 Wib saksi bertemu dengan YUDI dan PUPUT didepan Gang arah rumah saksi lalu ngobrol selama 15 menit, setelah itu pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya peristiwa pembunuhan terhadap Ny. PARTI Als IPEH, saksi diam saja, setelah itu pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 07.30 Wib saksi diajak oleh YUDI MARYUDI ke Cibogo membakar helm hitam yang digunakan oleh YUDI MARYUDI memukul korban ;
- Bahwa yang membakar helm warna hitam di villa kosong didekat Villa Orchid tersebut adalah YUDI MARYUDI ;
- Bahwa alasan saksi tidak melaporkan adanya peristiwa pembunuhan terhadap Ny. PARTI Als IPEY tersebut kepada pihak Kepolisian karena takut, bahwa ada keterlibatan saksi didalam pembunuhan tersebut, saksi yang memperkenalkan YUDI MARYUDI kepada PUPUT PUTRIAWATI dan ikut merencanakan sebelum dilakukan pembunuhan ;
- Bahwa benar Foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara yang ditunjukkan didepan persidangan adalah foto korban ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;



Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 PUPUT PUTRIAWATI Binti JIJI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, sekira jam 22.00 Wib di samping Golf Resor Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor terdakwa bersama dengan terdakwa Yudi telah melakukan penganiayaan sampai meninggal terhadap Parti Susanti alias IPEH ;
- Bahwa terdakwa adalah pacar gelap saudara RUDI HERMAWAN Suami korban dan terdakwa pacaran sudah berjalan 2 tahun dan telah melakukan hubungan suami isteri serta Rudi sudah berjanji akan menikahi terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari terdakwa yang merasa sakit hati terhadap PARTI als IPEY pernah datang ke pabrik dan memarah marahi terdakwa didepan teman teman kerja terdakwa karena terdakwa ketahuan selingkuh dengan RUDI (suami korban) dan terdakwa juga merasa sakit hati kepada suami korban yang telah mengambil kehormatan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 16.30 Wib terdakwa minta bantu dan menghubungi mantan pacarnya yaitu Saksi Derbi dengan cara mengirim pesan singkat dan meminta bantuan kepada DERBI dan sekira jam 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan DERBI di lapangan sepakbola Cipetir ;
- Bahwa terdakwa menceritakan rasa sakit hati terhadap PARTI als IPEY dan meminta bantuan kepada DERBI untuk membuat PARTI Als IPEY untuk pingsan dan tidak kembali kerumah, kemudian Derbi menyatakan tidak sanggup karena yang akan di sakiti adalah seorang wanita ;
- Bahwa akhirnya DERBI menawarkan kepada terdakwa apabila terdakwa memang mau melakukan perbuatan tersebut DERBI mempunyai teman yang mau melakukan perbuatan tersebut dan DERBI menjelaskan akan menghubungi orang yang bisa melakukan perbuatan yang Terdakwa inginkan tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 18.00 Wib setelah terdakwa kembali kerumah, terdakwa menerima pesan singkat dari DERBI bahwa orang dimaksud untuk membantu sudah ada kemudian Derbi menyuruh terdakwa untuk bertemu di warnet Kp. Benteng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yg dimaksud tersebut adalah Terdakwa YUDI teman dari DERBI dan pada saat pertemuan di warnet tersebut terdakwa juga menjelaskan kembali keinginan Terdakwa kepada terdakwa YUDI namun ketika di warnet tersebut Terdakwa menerima nasihat dari YUDI dan DERBI untuk membatalkan keinginan Terdakwa tersebut dan setelah terdakwa terus memaksa YUDI dan DERBI mengenai keinginan terdakwa tersebut akhirnya YUDI dan DERBI mau membantu terdakwa untuk membuat PARTI als IPEY untuk pingsan dan tidak kembali pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sepakat akhirnya kami membagi peran masing masing yaitu terdakwa yang bertugas untuk menjemput PARTI Als IPEY yang kemudian di bawa ke tempat akan melakukan perbuatan tersebut, YUDI bertugas mengawasi dan melakukan perbuatan terhadap PARTI als IPEY yaitu membuat pingsan dan tidak kembali ke rumah sedangkan DERBI yang menentukan lokasi bagi YUDI melakukan perbuatan tersebut dan Yudi meminta terdakwa untuk menyiapkan tali sepatu ;
- Bahwa setelah terdakwa, YUDI dan DERBI selesai bertemu dan berkumpul di warnet tersebut, Terdakwa menelepon PARTI als IPEY sekira jam 19.30 Wib untuk bertemu dengan Terdakwa di Gang Bermis Kec. Cigombong Kab. Bogor sekira jam 20.00 Wib dan setelah terdakwa membuat janji bertemu dengan PARTI als IPEY tersebut Terdakwa pulang dahulu kerumah untuk meminta uang kepada Ibu Terdakwa untuk membeli tali sepatu yang di inginkan oleh YUDI tersebut, sedangkan YUDI dan DERBI masih menunggu di warnet benteng tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta uang kepada Ibunya, sekira jam 20.30 Wib terdakwa langsung menjemput PARTI als IPEY dan tidak jadi membeli tali sepatu, setelah bertemu PARTI als IPEY di gang bermis dekat counter Handphone dan kemudian terdakwa langsung membonceng dan mengajak PARTI als IPEY naik sepeda motor menuju lokasi yang telah ditentukan di sekitar jembatan Pasir Muncang kecamatan Caringin Kab. Bogor ;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan PARTI als IPEY di Gang ermis Kec. Cigombong tersebut dan atas intruksi dari DERBI maka terdakwa membawa PARTI Als IPEY tersebut ke Jembatan Pasir Muncang dengan posisi DERBI paling depan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam di

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 567/Pid.B/2014/ PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikuti terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol F 3209 VR milik terdakwa lalu di ikuti oleh sdr. YUDI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna Biru dan posisi kami ketika berkendara menuju jembatan Pasir Muncang tersebut jarak nya saling berjauhan dan berjarak kurang lebih 7 meteran;

- Bahwa Terdakwa bersama korban Sdri. PARTI als IPEY sampai di jembatan Pasir Muncang tersebut sekira jam 20.30 Wib kami membatalkan melakukan pelajaran di lokasi sekitaran jembatan tersebut karena situasi di sekitar jembatan tersebut sangat ramai oleh banyaknya orang ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi terdakwa YUDI melalui telepon untuk menanyakan kelanjutan dari rencana terhadap Sdr. PARTI als IPEY tersebut dan terdakwa YUDI menyarankan untuk membatalkan dan di lanjutkan ke esokan harinya namun terdakwa menolaknya nya karena korban sudah terlanjur dibawa dan akan susah di ajak kembali keluar apabila di lakukan ke esokan harinya dan pada saat itu terdakwa YUDI menyuruh terdakwa untuk membawa korban ke daerah Lido, akhirnya dibawa ke daerah Lido ;
- Bahwa ketika menuju ke Lido dari jembatan Pasir Muncang yaitu terdakwa bersama sama dengan Korban berjalan di depan sampai di Pos Satpam pertigaan Lido dan ketika di Pos Satpam terdakwa melihat terdakwa YUDI berbelok kearah kiri menuju lapangan Golf dan setelah itu terdakwa juga melihat adanya DERBI yang kembali berbelok kearah jalan raya ;
- Bahwa sesampai di pos Satpam di pertigaan Lido terdakwa menelepon kembali kepada terdakwa YUDI untuk menanyakan lokasi yang pasti untuk memberi pelajaran terhadap korban tersebut dan YUDI menyuruh terdakwa untuk membawa ke sekitaran Lapangan Golf Lido ;
- Bahwa sampai di lapangan Golf Lido tersebut sekira jam 22.00 Wib sudah ada terdakwa YUDI yang menunggu, terdakwa dan PARTI als IPEY turun dari sepeda motor dan terdakwa kemudian berpura pura bertanya kepada terdakwa YUDI dimana letak lapangan Golf dan YUDI menjawab bahwa lapangan Golf berada diatas sambil terdakwa YUDI berjalan kearah belakang korban dimana saat itu korban sedang sms an menggunakan Handphone dan setelah terdakwa Yudi berada di belakang korban, terdakwa Yudi lalu mengeluarkan tali Sweater

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Hitam dari Sweaternya lalu menjerat leher korban dari belakang dengan tali sweter tersebut ;

- Bahwa setelah leher korban terjatuh, korban sempat bertanya kepada terdakwa “ ini siapa” kemudian korban dibanting kearah kiri oleh terdakwa Yudi dan setelah korban terjatuh, selanjutnya terdakwa Yudi mencekik leher korban sehingga membuat korban tidak berontak dan dengan dibantu oleh terdakwa memegang tangan korban sambil terdakwa berpura pura membantu korban yang sedang dicekik, setelah terdakwa Yudi melihat korban sudah lemas kemudian sdr. Yudi melepaskan tangannya namun secara tiba tiba korban bangun dan berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh terdakwa Yudi ;
- Bahwa setelah ditangkap oleh terdakwa Yudi, terdakwa Yudi mencekik dengan menggunakan tangannya kemudian menyeret korban ke semak semak di pinggir jalan dan ketika di semak semak tersebut dalam posisi korban tertidur di tanah terdakwa Yudi memukul kepala korban dengan menggunakan Helm yang dipakainya, sebanyak dua kali kearah dahi bagian kanan atas, kemudian terdakwa Yudi kembali mencekik leher korban sampai korban tidak bergerak lagi dan setelah memastikan korban tidak bergerak lagi lalu terdakwa Yudi mengajak terdakwa meninggalkan lokasi eksekusi tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing masing ;
- Bahwa setelah pergi meninggalkan TKP, terdakwa bermaksud kembali ke TKP tersebut, lalu terdakwa Yudi menitipkan sepeda motor milik terdakwa di Pom Bensin Cigombong kepada Satpam dan selanjutnya sebelum menuju TKP dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, terlebih dahulu membeli tali tambang di warung pinggir jalan dan setelah sampai di TKP terdakwa melihat korban dalam posisi terlentang dan sudah tidak bergerak, terdakwa Yudi mengikat tangan kiri dan kanan korban ke belakang, dan pada saat diikat tambang plastik terdakwa yakin korban masih hidup, dan setelah itu terdakwa bersama terdakwa Yudi langsung menuju Gang depan rumah saksi DERBI untuk mengobrol dan setelah selesai ngobrol kami langsung bubar dan pulang ;
- Terdakwa baru mengetahui kalau korban telah meninggal dunia setelah terdakwa berada di kantor Polisi ;
- Bahwa benar Foto-foto yang ditunjukkan didepan persidangan yang berasal dari TKP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Foto-Foto Rekonstruksi yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan kejadian yang sebenarnya ;

2 YUDI MARYUDI Bin CECE :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 22.30 wib di tikungan jalan sebelum lapangan Golf Lido Resort Desa Wates Jaya Kecamatan. Cigombong Kabupaten. Bogor, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang bernama PARTI SUSANTI als IPEY ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdri. PARTI SUSANTI als IPEY, dan terdakwa tahu nama korban IPEY dari sdri. PUTRI als PUPUT;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak kenal dengan terdakwa PUTRI als PUPUT, baru kenal pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 16.00 wib ketika terdakwa sedang main di Warnet Kp. Benteng di sms oleh Saksi DERBI yang meminta tolong dan menyuruh datang ke Warnet dengan mengatakan punya teman perempuan yang punya masalah dengan mantan kekasihnya, selanjutnya DERBI juga mengirim sms kepada PUTRI als PUPUT, dan tidak lama kemudian terdakwa PUPUT datang ke warnet dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah, lalu bertiga ngobrol di Warnet
- Bahwa setelah kami kumpul bertiga, terdakwa PUTRI als PUPUT cerita bahwa dia ada masalah dengan pacar gelapnya bernama RUDI dan diketahui oleh istrinya PARTI SUSANTI als IPEY, terdakwa PUPUT telah dibuat malu dan dipermalukan di tempat kerjanya oleh PARTI SUSANTI als IPEY, selanjutnya terdakwa PUPUT tidak menerima dan ingin menghancurkan rumah tangganya dan minta tolong ke terdakwa gimana caranya, dan terdakwa sarankan kepada orang pintar untuk diguna-guna, dan terdakwa PUPUT tidak menerima saran terdakwa dan minta supaya PARTI SUSANTI als IPEY dipukul hingga pingsan dan tidak kembali;
- Bahwa ketika terdakwa menanyakan kembali apa maksud dari pingsan dan tidak kembali lagi kepada terdakwa PUPUT tersebut Sdri. PUPUT menjawab HAYANG DI LIWATKEUN WE (Inggin di lewatkan saja) dan dari penjelasan tersebut terdakwa menganggap bahwa maksud terdakwa PUPUT ingin menghilangkan nyawa dari PARTI Als IPEY tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 22.00 wib terdakwa berangkat duluan dari Pasir Muncang dengan menggunakan sepeda motor Mio warna biru No. Pol. D-4213-EO, memakai jaket kain hitam memakai helm warna hitam dan topi warna hitam, menunggu duluan di lokasi disimpang jalan Golf Resot Lido ;
- Bahwa ketika terdakwa sudah di Pos satpam tersebut terdakwa menerima pesan singkat dari terdakwa PUPUT yang menanyakan dimana keberadaan terdakwa karena terdakwa PUPUT dan Korban sudah berada di Pos Satpam kedua lalu terdakwa pergi menuju Lokasi Dekat Lapangan Golf dimana sebelumnya terdakwa melihat terdakwa PUPUT dan korban memang berada di Pos Satpam Kedua tersebut dan ketika dilokasi dekat lapangan Golf tersebut terdakwa menyembunyikan sepeda motor di jalan setapak menuju kebun sambil menunggu kedatangan terdakwa PUPUT dan korban PARTI als IPEY dan ketika di lokasi eksekusi tersebut datanglah terdakwa PUPUT dan Korban dengan berpura pura bertanya kepada terdakwa dimana letak lapangan Golf Lido ;
- Bahwa Terdakwa pura-pura menjawab bahwa lokasi lapangan Golf bukan ditempat tersebut dan setelah selesai menjawab terdakwa langsung kebelakang korban PARTI als IPEY dimana saat itu korban sedang sms an menggunakan Handphone dan setelah terdakwa berada di belakang korban tersebut, terdakwa lalu mengeluarkan tali Sweater warna Hitam dari Sweater yang terdakwa pakai dan tali tersebut terdakwa pergunakan untuk menjerat leher korban dari belakang;
- Bahwa setelah leher korban dijerat, korban sempat bertanya kepada terdakwa Puput “ ini siapa” kemudian korban dibanting kearah kiri terdakwa dan setelah korban terjatuh, terdakwa mencekik leher korban sehingga membuat korban tidak berontak dengan dibantu terdakwa PUPUT yang memegang tangan korban sambil terdakwa PUPUT berpura pura membantu korban yang sedang terdakwa cekik dengan tangan, melihat korban sudah lemas lalu terdakwa melepaskan cekikannya, secara tiba tiba korban bangun dan berusaha melarikan diri namun dapat tertangkap oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah tertangkap oleh terdakwa, terdakwa kembali mencekik korban dan ketika terdakwa sedang mencekik dengan tangannya terdakwa juga menyeret korban ke semak semak di pinggir jalan dan ketika di semak semak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam posisi korban tergeletak di tanah terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan Helm yang terdakwa pakai sebanyak dua kali kearah dahi bagian kanan atas, kemudian terdakwa kembali mecekik leher korban sampai korban tidak bergerak lagi;

- Bahwa setelah terdakwa memastikan korban tidak bergerak, lalu terdakwa mengajak terdakwa PUPUT meninggalkan lokasi TKP dengan menggunakan sepeda motor masing masing ;
- Bahwa setelah pergi meninggalkan TKP, terdakwa Puput bermaksud kembali ke TKP untuk memastikan korban tidak bias pulang, lalu terdakwa menitipkan sepeda motor milik terdakwa Puput di Pom Bensin Cigombong kepada Satpam dan selanjutnya sebelum menuju TKP dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Puput, terlebih dahulu membeli tali tambang di warung pinggir jalan dan setelah sampai di TKP terdakwa melihat korban dalam posisi terlentang dan sudah tidak bergerak, terdakwa mengikat tangan kiri dan kanan korban ke belakang, dan pada saat diikat dengan tambang plastik dan terdakwa yakin korban tidak bias bergerak, terdakwa bersama terdakwa Puput langsung menuju Gang depan rumah saksi DERBI untuk mengobrol dan setelah selesai ngobrol kami langsung bubar dan pulang ;
- Terdakwa mau melakukan permintaan terdakwa Puput karena diiming-imingi akan di bayar oleh terdakwa PUTRI als PUPUT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk menikah.
- Terdakwa baru mengetahui ada pembunuhan 2 hari setelah kejadian pada tanggal 11 Juni 2014 jam 07.00 wib pada waktu terdakwa nonton berita di TV di Kp. Benteng ;
- Bahwa terdakwa membenarkan Foto-foto yang ditunjukkan didepan persidangan berasal dari TKP ;
- Bahwa terdakwa membenarkan Foto-Foto Rekonstruksi yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan kejadian yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Tali Sweater warna hitam
- 1 (satu) Tali tambang warna oranye

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sweater warna hitam merk GASMA
- 1 (satu) Buah Baju Kaos warna abu –abu bertuliskan Chanel warna merah muda
- 1 (satu) Buah celana bahan Jeans warna biru merk Guess
- 1 (satu) Buah celana dalam motif kembang warna biru
- 1 (satu) Buah BH warna coklat garis merah muda
- 1 (satu) Pasang Sandal bahan spoon warna hitam
- 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia tipe 1600 warna hitam
- 1 (satu) Buah Sweater warna hitam merk HAMERSONIC
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 5 TL MIO AL 115 S, No.Pol : D-4213 EO, warna biru, tahun 2006, Nomor Rangka : MH35TL0036K257276, Nomor Mesin : 5TL257702, Nomor BPKB : D – 8753886 – H, STNK Atas nama HERAWATI Jl. Caringin Rt 3/3 Bandung
- 1 (satu) buah HandPhone Nokia Type 1600 warna hitam
- 1 (satu) Pecahan Helm merk KYT yang sudah dibakar
- 1 (satu) Topi merk TAMMY warna biru
- 1 (satu) Buah Handphone merk HAMMER warna Putih
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 5 TL MIO AL 115 S, No.Pol : F – 3209-VR, STNK atas nama JIJI
- 1 (satu) buah celana bahan jeans warna kuning merk GUESS
- 1 (satu) Buah jaket bahan jeans warna biru tua merk HERMES
- 1 (satu) Buah Handphone merk cross tipe PD 7 warna putih
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, warna hitam, No.Pol : F-6724-GV Tahun 2004

Dimana baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan tentang keberadaan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan dibacakan surat beukti berupa Visum Et Repertum No. R/047/SK-/VI/2014/ML/Rumkit Bhay. TK.1 tanggal 11 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Arif Wahyono, SpF dan dr. Slamet Poernomo SpF,DFM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO Jakarta an Parti Susanti Als. Ipey ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, sekira jam 22.00 Wib bertempat di samping Golf Resor Lido Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa PUPUT dan Terdakwa YUDI;
- Bahwa pembunuhan tersebut berawal dari Terdakwa PUPUT merasa sakit hati karena korban PARTI SUSANTI als IPEY pernah datang ke pabrik dan memarahi Terdakwa PUPUT karena ketahuan selingkuh dengan RUDI suaminya;
- Bahwa Terdakwa PUPUT adalah pacar gelap RUDI HERMAWAN suami korban;
- Bahwa untuk membalaskan sakit hatinya, Terdakwa PUPUT meminta bantuan kepada DERBI untuk membuat korban pingsan tidak balik lagi, namun Derbi menyatakan tidak sanggup karena yang akan di sakiti adalah seorang wanita ;
- Bahwa kemudian DERBI mengenalkan terdakwa PUPUT dengan terdakwa YUDI yang mau membantu untuk membuat korban pingsan dan tidak kembali pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari senin tanggal 9 Juni 2014 diadakan pertemuan antara PUPUT, YUDI dan DERBI untuk berbagi tugas, PUPUT bertugas menjemput korban untuk di bawa ke tempat perbuatan tersebut dilakukan , terdakwa YUDI melakukan eksekusi sedangkan saksi DERBI yang menentukan lokasi;
- Bahwa kemudian terdakwa PUPUT mengajak korban dengan pura-pura mengatakan kalau RUDI punya pacar lagi dan mengajak korban untuk melihat, lalu terdakwa Puput mengajak korban naik sepeda motor ke lokasi awal yang akan ditentukan yaitu di sekitar jembatan Pasir Muncang kecamatan Caringin Kab. Bogor, namun Terdakwa PUPUT dan Terdakwa YUDI membatalkan niatnya karena lokasi sekitaran jembatan tersebut sangat ramai oleh banyaknya orang ;
- Bahwa kemudian terdakwa YUDI menyuruh PUPUT untuk membawa korban menuju sekitaran Lido dan sampai di Pos satpam pertigaan Lido terdakwa YUDI



berbelok kearah kiri menuju lapangan Golf, sedangkan DERBI kembali berbelok kearah jalan raya;

- Bahwa sampai sekitaran lapangan Golf Lido tersebut sekira jam 22.00 Wib YUDI sudah menunggu dan terdakwa PUPUT bersama PARTI als IPEY turun dari sepeda motor lalu Terdakwa Puput berpura pura bertanya kepada terdakwa YUDI dimana letak dari lapangan Golf dan terdakwa YUDI menjawab bahwa lapangan Golf berada diatas sambil terdakwa YUDI berjalan kearah belakang korban dimana saat itu korban sedang sms an menggunakan Handphone dan setelah terdakwa Yudi berada di belakang korban, terdakwa Yudi lalu mengeluarkan tali Sweater warna Hitam dari Sweaternya kemudian menjerat leher korban dari belakang ;
- Bahwa setelah leher korban dijerat, korban sempat bertanya kepada kepada terdakwa Puput “ ini siapa” kemudian korban di banting kearah kiri oleh terdakwa Yudi dan setelah korban terjatuh, lalu terdakwa Yudi mencekik leher korban sehingga membuat korban tidak berontak dan dengan dibantu oleh terdakwa PUPUT yang memegang tangan korban sambil berpura pura membantu korban;
- Bahwa ketika terdakwa Yudi melepaskan tangannya, tiba tiba korban bangun dan berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh terdakwa Yudi ;
- Bahwa setelah ditangkap oleh terdakwa Yudi langsung dcekik dengan menggunakan tengannya dan menyeret korban ke semak semak di pinggir jalan dan dengan posisi tergeletak di tanah terdakwa Yudi memukul kepala korban dengan menggunakan Helm yang dipakainya sebanyak dua kali kearah dahi bagian kanan atas, kemudian terdakwa Yudi kembali mencekik leher korban sampai tidak bergerak , setelah memastikan korban tidak bergerak kemudian terdakwa Yudi dan Terdakwa PUPUT meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor masing masing;
- Bahwa terdakwa PUPUT dan YUDI tidak segera pulang namun YUDI menitipkan sepeda motor milik terdakwa PUPUT di Pom Bensin Cigombong kepada satpam dan sebelum kembali menuju Lokasi terdakwa PUPUT terlebih dahulu membeli tali tambang warna oranye di warung pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YUDI dan terdakwa PUPUT merasa yakin korban IPEH masih hidup karenanya Terdakwa YUDI dan Terdakwa PUPUT kembali ke lokasi, dilokasi terdakwa Yudi mengikat tangan kiri dan kanan korban ke belakang;
- Bahwa setelah korban benar benar tidak bergerak lagi terdakwa YUDI dan terdakwa PUPUT meninggalkan TKP langsung menuju Gang depan rumah DERBI untuk mengobrol;
- Bahwa terdakwa YUDI tidak mengenal korban IPEH namun karena iming-iming imbalan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari terdakwa PUPUT maka terdakwa YUDI mau membantu membunuh korban IPEH;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban PARTI SUSANTI Alias IPEH meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hokum tersebut majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan yang bersifat subsidaritas, yaitu :

- Primair** : Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP,
Subsidair : Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP,
Lebih Subsidair : pasal 355 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
Lebih –lebih subsidair : pasal 353 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Lebih lebih lebih subsidair : Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa
- 2 Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain



- 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Puput dan terdakwa Yudi telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa PUPUT PUTRIAWATI Binti JIJI dan terdakwa YUDI MARYUDI bin CICI dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri para terdakwa maka menurut hukum para terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika para terdakwa melakukan suatu tindak



pidana maka secara hukum para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga majelis berpendirian Unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ” menurut Mr. Modderman adalah “Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya (vide buku “ DELIK – DELIK KHUSUS Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan” oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH, Penerbit Binacipta Bandung, Cetakan Pertama Pebruari 1986, Halaman 48 - 49);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa PUPUT untuk melampiaskan sakit hatinya terhadap PARTI SUSANTI alias IPEH yang telah mempermalukan dirinya karena berselingkuh dengan suami PARTI SUSANTI dihadapan teman-teman terdakwa PUPUT ditempat kerjanya, telah meminta tolong kepada Saksi Muhammad Derbi yang juga mantan pacarnya untuk memberi pelajaran kepada PARTI SUSANTI (korban) untuk membuat dia pingsan dan tidak balik lagi;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Derbi tidak menyanggupi untuk menyakiti perempuan apalagi sampai meninggal dunia, kemudian terdakwa mengenalkan PUPUT kepada terdakwa YUDI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diadakan pertemuan antara terdakwa PUPUT, YUDI dan Saksi M. DERBI untuk merencanakan pelaksanaan eksekusi, PUPUT bertugas menjemput PARTI Als IPEY untuk di bawa ke tempat lokasi eksekusi , lalu untuk terdakwa YUDI bertugas mengesekusi sedangkan Saksi M. DERBI yang menentukan lokasi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa PUPUT mengajak korban dengan pura-pura mengatakan kalau RUDI punya pacar lagi dan mengajak korban untuk melihat, lalu terdakwa Puput mengajak korban naik sepeda motor ke lokasi awal yang akan ditentukan yaitu di sekitar jembatan Pasir Muncang kecamatan Caringin Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, namun Terdakwa PUPUT dan Terdakwa YUDI membatalkan niatnya karena lokasi sekitaran jembatan tersebut sangat ramai dan banyaknya orang ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa YUDI menyuruh PUPUT untuk membawa korban menuju sekitaran Lido dan sampai di Pos satpam pertigaan Lido terdakwa YUDI berbelok ke arah kiri menuju lapangan Golf, sedangkan DERBI kembali berbelok ke arah jalan raya, sampai sekitaran lapangan Golf Lido tersebut sekira jam 22.00 Wib terdakwa YUDI sudah menunggu dan terdakwa PUPUT bersama PARTI als IPEY turun dari sepeda motor lalu Terdakwa Puput berpura pura bertanya kepada terdakwa YUDI dimana letak dari lapangan Golf dan terdakwa YUDI menjawab bahwa lapangan Golf berada diatas sambil terdakwa YUDI berjalan ke arah belakang korban dimana saat itu korban sedang sms an menggunakan Handphone dan setelah terdakwa Yudi berada di belakang korban, terdakwa Yudi lalu mengeluarkan tali Sweater warna Hitam dari Sweaternya lalu menjerat leher korban dari belakang ;

Menimbang, bahwa setelah leher korban dijerat, korban sempat bertanya kepada terdakwa Puput “ ini siapa” kemudian korban di banting ke arah kiri oleh terdakwa Yudi dan setelah korban terjatuh, lalu terdakwa Yudi mencekik leher korban sehingga membuat korban tidak berontak dan dengan dibantu oleh terdakwa PUPUT yang memegang tangan korban sambil berpura pura membantu korban;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa Yudi melepaskan tangannya, tiba tiba korban bangun dan berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh terdakwa Yudi, setelah ditangkap oleh terdakwa Yudi langsung dicekik dengan menggunakan tangannya dan menyeret korban ke semak semak di pinggir jalan dan dengan posisi tergeletak di tanah terdakwa Yudi memukul kepala korban dengan menggunakan Helm yang dipakainya sebanyak dua kali ke arah dahi bagian kanan atas, kemudian terdakwa Yudi kembali mencekik leher korban sampai tidak bergerak , setelah memastikan korban tidak bergerak, terdakwa Yudi dan Terdakwa PUPUT meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor masing masing;

Menimbang, bahwa terdakwa PUPUT dan YUDI tidak segera pulang namun YUDI menitipkan sepeda motor milik terdakwa PUPUT di Pom Bensin Cigombong kepada Satpam dan sebelum kembali menuju Lokasi terdakwa PUPUT terlebih dahulu membeli tali tambang warna oranye di warung pinggir jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa YUDI dan terdakwa PUPUT merasa yakin korban masih hidup, karenanya untuk memastikan Terdakwa YUDI dan Terdakwa



PUPUT kembali ke lokasi, dilokasi terdakwa Yudi mengikat tangan kiri dan kanan korban ke belakang;

Menimbang, bahwa setelah korban benar benar tidak bergerak lagi, terdakwa YUDI dan terdakwa PUPUT meninggalkan TKP langsung menuju Gang depan rumah DERBI untuk mengobrol;

Menimbang, bahwa besok paginya sekira pukul 07.00 WIB jasad korban ditemukan oleh Saksi Suparja dan Yusni Subakti yang sudah dalam keadaan meninggal ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas tampak jelas adanya rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa Puput dan Terdakwa YUDI untuk dengan tenang memikirkan kembali untuk mengurungkan niat mereka dan ternyata kemudian niat tersebut tetap dilaksanakan yang pada akhirnya perbuatan para terdakwa tersebut telah mengakibatkan matinya PARTI SUSANTI Alias IPEH ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yaitu hanya satu unsur saja yang harus dibuktikan, dalam perkara ini unsur yang mendekati pembuktian adalah Unsur Turut Serta Melakukan Perbuatan yaitu Bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “ turut melakukan” (HR.29 Juni 1936), sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan adalah jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan (HR 9 Juni 1941), Untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku (HR 9 Pebruari 1914).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan pada awalnya pada hari Senin Tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 16.30 Wib terdakwa PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI menghubungi Saksi MUHAMAD DERBI melalui SMS dengan menceritakan bahwa dirinya sakit hati dengan PARTI SUSANTI Alias IPEY karena PARTI SUSANTI Alias IPEY tersebut telah datang ke Pabrik dan mempermalukan



terdakwa PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI, kemudian terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI Bin JIJI meminta MUHAMAD DERBI untuk membuat PARTI SUSANTI Alias IPEY pingsan dan tidak kembali ke rumah ;

Menimbang, bahwa kemudian MUHAMAD DERBI ALIAS BACENG BIN H. MARPUDIN menolak dan menawarkan seorang temannya yaitu terdakwa YUDI MARYUDI BIN CECE,

Menimbang, bahwa selanjutnya diadakan pertemuan antara terdakwa PUPUT, YUDI dan Saksi M. DERBI untuk merencanakan pelaksanaan eksekusi, PUPUT bertugas menjemput PARTI Als IPEY untuk di bawa ke tempat lokasi eksekusi , lalu untuk terdakwa YUDI bertugas mengesekusi sedangkan Saksi M. DERBI yang menentukan lokasi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa PUPUT mengajak korban dengan pura-pura mengatakan kalau RUDI punya pacar lagi dan mengajak korban untuk melihat, lalu terdakwa Puput mengajak korban naik sepeda motor ke lokasi awal yang akan ditentukan yaitu di sekitar jembatan Pasir Muncang kecamatan Caringin Kab. Bogor, namun Terdakwa PUPUT dan Terdakwa YUDI membatalkan niatnya karena lokasi sekitaran jembatan tersebut sangat ramai dan banyaknya orang ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa YUDI menyuruh PUPUT untuk membawa korban menuju sekitaran Lido dan sampai di Pos satpam pertigaan Lido terdakwa YUDI berbelok kearah kiri menuju lapangan Golf, seddangkan DERBI kembali berbelok kearah jalan raya, sampai sekitaran lapangan Golf Lido tersebut sekira jam 22.00 Wib terdakwa YUDI sudah menunggu dan terdakwa PUPUT bersama PARTI als IPEY turun dari sepeda motor lalu Terdakwa Puput berpura pura bertanya kepada terdakwa YUDI dimana letak dari lapangan Golf dan terdakwa YUDI menjawab bahwa lapangan Golf berada diatas sambil terdakwa YUDI berjalan kearah belakang korban dimana saat itu korban sedang sms an menggunakan Handphone dan setelah terdakwa Yudi berada di belakang korban, terdakwa Yudi lalu mengeluarkan tali Sweater warna Hitam dari Sweaternya lalu menjerat leher korban dari belakang ;

Menimbang, bahwa setelah leher korban dijerat, korban sempat bertanya kepada kepada terdakwa Puput “ ini siapa” kemudian korban di banting kearah kiri oleh terdakwa Yudi dan setelah korban terjatuh, lalu terdakwa Yudi mencekik leher korban sehingga membuat korban tidak berontak dan dengan dibantu oleh terdakwa PUPUT yang memegang tangan korban sambil berpura pura membantu korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika terdakwa Yudi melepaskan tangannya, tiba tiba korban bangun dan berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh terdakwa Yudi, setelah ditangkap oleh terdakwa Yudi langsung dicekik dengan menggunakan tengannya dan menyeret korban ke semak semak di pinggir jalan dan dengan posisi tergeletak di tanah terdakwa Yudi memukul kepala korban dengan menggunakan Helm yang dipakainya sebanyak dua kali kearah dahi bagian kanan atas, kemudian terdakwa Yudi kembali mecekik leher korban sampai tidak bergerak, setelah memastikan korban tidak bergerak, terdakwa Yudi dan Terdakwa PUPUT meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor masing masing;

Menimbang, bahwa terdakwa PUPUT dan YUDI tidak segera pulang karena tidak yakin korban sudah mati, lalu sampai di Cigombong terdakwa YUDI menitipkan sepeda motor milik terdakwa PUPUT di Pom Bensin Cigombong kepada Satpam dan sebelum kembali menuju Lokasi terdakwa PUPUT terlebih dahulu membeli tali tambang warna oranye di warung pinggir jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa YUDI dan terdakwa PUPUT merasa yakin korban masih hidup, karenanya untuk memastikan Terdakwa YUDI dan Terdakwa PUPUT kembali ke lokasi, dilokasi terdakwa Yudi mengikat tangan kiri dan kanan korban ke belakang;

Menimbang, Bahwa dengan adanya kesepakatan awal yang kemudian diwujudkan kedalam pelaksanaan yang dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa PUPUT dan YUDI MARYUDI, menunjukkan adanya kesatuan kehendak dan perbuatan itu dilakukan berdua secara bersama-sama secara aktif baik oleh terdakwa PUPUT maupun terdakwa YUDI yang menyebabkan korban PARTI SUSANTI alias IPEY mati/ meninggal dunia. _

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Turut melakukan, sehingga unsure ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka **Para Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa Yudi Maryudi bin Cece dan Terdakwa Puput Putriawati bin Jiji menurut hemat Majelis Hakim kesemua dalil – dalil pembelaannya tidak beralasan menurut



hukum serta harus dikesampingkan dengan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Penasihat Hukum Terdakwa Yudi Maryudi bin Cece dalam nota pembelaan yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum salah dalam menerapkan pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa Yudi Maryudi yaitu pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP;

Bahwa menurut Majelis Hakim pendapat Penasehat Hukum Terdakwa YUDI MARYUDI tersebut adalah kesimpulan yang keliru dan bertentangan dengan fakta – fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan secara panjang lebar di atas dimana Terdakwa Yudi Maryudi serta Terdakwa Puput Putriawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP ;

- Bahwa kesimpulan Penasihat Hukum Terdakwa Yudi Maryudi bin Cece tersebut didasari adanya keterangan dalam Visum et Repertum penyebab kematian korban Parti Susanti adalah karena patahnya tulang lidah dan tersumbatnya jalan pernafasan sehingga menyebabkan korban mati lemas sehingga Penasihat Hukum Terdakwa II Yudi Maryudi bin Cece berkesimpulan kematian korban adalah karena tidak ada pertolongan dari siapapun setelah ditinggal pergi oleh Puput dan Yudi Maryudi ;

Bahwa menurut Majelis Hakim kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang keliru sebab dengan adanya fakta Terdakwa Yudi Maryudi bin Cece yang saat itu berada di belakang PARTI SUSANTI Als IPEY kemudian mengeluarkan tali Sweater warna Hitam dari Sweaternya kemudian dipergunakan untuk menjerat leher korban dari belakang dan setelah leher korban dijerat kemudian di banting kearah kiri oleh Terdakwa Yudi Maryudi bin Cece, setelah korban terjatuh Terdakwa Yudi Maryudi bin Cece mencekik leher korban sehingga membuat tidak bias berontak maka dari sikap perbuatan tersebut Majelis Hakim memandang sangat jelas adanya niat Terdakwa Yudi Maryudi bin Cece yang secara sengaja menyerang organ vital pernafasan korban yaitu bagian leher yang merupakan jalur pernafasan manusia untuk hidup yang jika dihambat dengan cara menjerat leher maka dapat dipastikan korban yang bersangkutan meninggal dunia dan fakta ini kemudian sungguh terjadi dimana sesuai Visum et Repertum pada korban terjadi tersumbatnya jalan pernafasan sehingga menyebabkan korban mati lemas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa Puput Putriawati yang pada pokoknya isinya menguraikan latarbelakang niat tidak untuk membunuh tapi hanya membuat pingsan dan tidak bisa kembali lagi serta sisi psikologis penyebab Terdakwa Puput Putriawati melakukan tindak pidana dan pada akhirnya Terdakwa Puput Putriawati memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan kembali tuntutan pidana Penuntut Umum dalam menjatuhkan vonis nantinya ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dengan adanya fakta setelah Terdakwa PUPUT dan YUDI Mencekek dan memukul korban lalu meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan tergeletak, setelah pergi terdakwa berdua kembali lagi kelokasi untuk memastikan korban tidak bisa kembali lagi dengan terlebih dahulu membeli tali plastic, sesampainya di lokasi terdakwa PUPUT dan YUDI mengikat korban dengan tangan kebelakang, sehingga akhirnya korban memang tidak bisa bergerak lagi, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut membuktikan kalau terdakwa PUPUT dan YUDI menghendaki kematian dari PARTIO SUSANTI, sehingga dengan demikian keberatan terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim berkeyakinan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum, maka para Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman pidana yang dirasa adil;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pada pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan terdakwa dan dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (2) b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Tali Sweater warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tali tambang warna oranye
- 1 (satu) Buah Sweater warna hitam merk GASMA
- 1 (satu) Buah Baju Kaos warna abu –abu bertuliskan Chanel warna merah muda
- 1 (satu) Buah celana bahan Jeans warna biru merk Guess
- 1 (satu) Buah celana dalam motif kembang warna biru
- 1 (satu) Buah BH warna coklat garis merah muda
- 1 (satu) Pasang Sendal bahan spoon warna hitam
- 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia tipe 1600 warna hitam
- 1 (satu) Buah Sweater warna hitam merk HAMERSONIC
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 5 TL MIO AL 115 S, No.Pol : D-4213 EO, warna biru, tahun 2006, Nomor Rangka : MH35TL0036K257276, Nomor Mesin : 5TL257702, Nomor BPKB : D – 8753886 – H, STNK Atas nama HERAWATI Jl. Caringin Rt 3/3 Bandung
- 1 (satu) buah HandPhone Nokia Type 1600 warna hitam
- 1 (satu) Pecahan Helm merk KYT yang sudah dibakar
- 1 (satu) Topi merk TAMMY warna biru
- 1 (satu) Buah Handphone merk HAMMER warna Putih
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 5 TL MIO AL 115 S, No.Pol : F – 3209-VR, STNK atas nama JIJI
- 1 (satu) buah celana bahan jeans warna kuning merk GUESS
- 1 (satu) Buah jaket bahan jeans warna biru tua merk HERMES
- 1 (satu) Buah Handphone merk cross tipe PD 7 warna putih
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, warna hitam, No.Pol : F-6724-GV Tahun 2004

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara Muhammad Derbi, maka akan dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 567/Pid.B/2014/ PN.Cbi



- **Bahwa Para terdakwa telah bertindak main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalannya**
- Para Terdakwa dan korban tidak terdapat perdamaian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan ;
- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya dimasa mendatang ;

Mengingat Pasal 340 KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan **terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI BIN JIJI dan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama* ” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I PUPUT PUTRIAWATI BIN JIJI dan terdakwa II YUDI MARYUDI BIN CECE** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tali Sweater warna hitam
 - 1 (satu) Tali tambang warna oranye
 - 1 (satu) Buah Sweater warna hitam merk GASMA
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos warna abu –abu bertuliskan Chanel warna merah muda
 - 1 (satu) Buah celana bahan Jeans warna biru merk Guess
 - 1 (satu) Buah celana dalam motif kembang warna biru
 - 1 (satu) Buah BH warna coklat garis merah muda
 - 1 (satu) Pasang Sandal bahan spoon warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia tipe 1600 warna hitam
- 1 (satu) Buah Sweater warna hitam merk HAMERSONIC
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 5 TL MIO AL 115 S, No.Pol : D – 4213 – EO, warna biru, tahun 2006, Nomor Rangka : MH35TL0036K257276, Nomor Mesin : 5TL257702, Nomor BPKB : D – 8753886 – H, STNK Atas nama HERAWATI Jl. Caringin Rt 3/3 Bandung
- 1 (satu) buah HandPhone Nokia Type 1600 warna hitam
- 1 (satu) Pecahan Helm merk KYT yang sudah dibakar
- 1 (satu) Topi merk TAMMY warna biru
- 1 (satu) Buah Handphone merk HAMMER warna Putih
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 5 TL MIO AL 115 S, No.Pol : F – 3209-VR, STNK atas nama JIJI
- 1 (satu) buah celana bahan jeans warna kuning merk GUESS
- 1 (satu) Buah jaket bahan jeans warna biru tua merk HERMES
- 1 (satu) Buah Handphone merk cross tipe PD 7 warna putih
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, warna hitam, No.Pol : F – 6724 – GV Tahun 2004

dipergunakan dalam perkara MUHAMAD DERBI Alias BACENG Bin H.

MARPUDIN

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015, oleh **JONI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.**, dan **M.ERI JUSTIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOEKIRNO, S.IP., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **ANITA DIAN WARDHANI, SH** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Cibinong, Para Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II ;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua

NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.

JONI, S.H., M.H.

M.ERI JUSTIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKIRNO, S.IP., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)